

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO  
(Studipada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**SITI SARIFAH  
NIM: 13510196**

**JURUSAN MENEJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIKIBRAHIM  
MALANG  
2018**

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO  
(Studipada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam  
Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen (SM)



Oleh:

**SITI SARIFAH**  
NIM: 13510196

**JURUSAN MENEJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO**  
(Studi pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang)

**SKRIPSI**

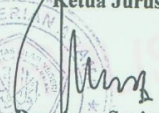
Oleh

**SITI SARIFAH**  
NIM : 13510196

Telah Disetujui, 19 Desember 2017  
Dosen pembimbing,

  
**Dr.H. Misbahul Munir, L.c., M.Ei**  
NIP. 19750707200501 1 005

Mengetahui:  
Ketua Jurusan,

  
**Drs. Agus Sucipto. MM<sup>1</sup>**  
NIP. 19670816200312 1 001

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK**  
**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO**  
**(STUDI PADA YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH**  
**MALANG)**

**SKRIPSI**

Oleh

**SITI SARIFAH**  
 NIM : 13510196

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Dan Dinyatakan Diterima Sebagai  
 Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen (SM)  
 Pada Tanggal 04 Januari 2018

**Susunan Dewan Penguji**

**1. Ketua Penguji**

**Muhammad Sulhan, SE., MM**  
 NIP. 19740604 200604 1 002

**Tanda Tangan**

: 

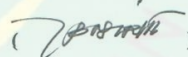
**2. Dosen Pembimbing/Sekretaris**

**Dr. H. Misbahul Munir, LC., M.Ei**  
 NIP. 19750707 200501 1 005

: 

**3. Penguji Utama**

**Dr. Basir, S. SE., MM**  
 NIDT. 1987082520160801 1 044

: 



Mengetahui :  
 Ketua Jurusan,

**Drs. Agus Sucipto, MM.**  
 NIP. 196708162003121001

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Sarifah  
NIM : 13510196  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Manajemen

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO** (Studi pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang) adalah hasil karya sendiri, bukan "duplikasi" dari orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 15 Januari 2018

Hormat Saya.



Siti Sarifah

NIM: 13510196

## ***PERSEMBAHAN***

*Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan karya kecil  
ini*

*Kepada orang-orang yang telah memberi arti  
Dalam sejarah perjalanan hidupku:*

*Sebentuk ungkapan kasih yang tulus kupersembahkan untuk  
yang tercinta Ibunda Nur Hayati, sujudku serta takzdimku  
untukmu selalu. Terimakasih atas segala perjuangan, do'a,  
restu dan segenap kasih sayang yang kini Telah membawa  
anakmu pada  
pembelajaran arti hidup yang sejati.*

*Untuk yang tersayang,  
Kakak-kakakku Rohim, Mukhlisin dan Arif serta mas  
Rohman dan tak lupa pula adikku Nia dan Kiki, terima  
kasih atas segala perhatian  
dan kasih sayangnya selama ini. Do'a dan dukungan kalian  
telah mengantarkanku ke gerbang awal perjalanan yang  
kian dewasa. Bersama kalian hari-hari terasa indah penuh  
warna  
cinta dan kasih, canda tawa Berhias cerita-cerita  
tersirat rindu menggebu.*

## MOTTO

*Usaha tanpa Do'a adalah kesombongan dan  
Do'a tanpa usaha adalah kesia-siaan.  
Jika hanya berdoa tanpa berusaha adalah kebodohan dan  
kesia-siaan.  
"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu  
kaum kecuali  
Kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang  
Pada diri mereka"  
(Qs. Ar-Ra'd:11)  
Jangan pernah bosan untuk berdoa  
Karena mengulang do'a ibarat kita mengayuh sepeda  
Yang pasti akan sampai pada suatu tujuan  
USAHA, DO'A dan TAWAKAL...*

## KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Drs. Agus Sucipto, MM selaku Ketua Jurusan Manajemen Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, L.c., M.Ei selaku Dosen Pembimbing pada skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Bapak dan Ibu tercinta (ibu Nur Hayati) Kakak dan adik serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan do’a.
7. Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang
8. Para mustahik dana zakat produktif Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang

9. Seluruh Pengasuh (Abi Imam Muslimin dan Ibu Chusnul Khaidaroh), para ustadz dan ustadzah, dan teman Pondok Anshofa (Al adzkiya' Nurush Shofa) serta Angkatan Manajemen 2013 yang memberikan semangat dan dukungannya.
10. Dan seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu jalannya penelitian ini yang tidak bisa disebut semuanya.

Akhirnya dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin Ya Robbal'Alamin.

Malang, 15 Januari 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN.....                                | i    |
| HALAMAN JUDUL.....                                       | ii   |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                                 | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                  | iv   |
| HALAMAN PERNYATAAN .....                                 | v    |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                | vi   |
| HALAMAN MOTTO .....                                      | vii  |
| KATA PENGANTAR .....                                     | viii |
| DAFTAR ISI.....                                          | x    |
| DAFTAR TABEL.....                                        | xii  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                      | xiii |
| ABSTRAK .....                                            | xiv  |
| <br><b>BAB I: PENDAHULUAN</b>                            |      |
| 1.1 Latar Belakang .....                                 | 1    |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                | 8    |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                               | 8    |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....                              | 8    |
| 1.5 Batasan Masalah.....                                 | 9    |
| <br><b>BAB II: KAJIAN PUSTAKA</b>                        |      |
| 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu .....               | 10   |
| 2.2 Kajian Teoritis.....                                 | 23   |
| 2.2.1 Zakat.....                                         | 23   |
| 2.2.1.1 Definisi Zakat.....                              | 23   |
| 2.2.1.2 Dasar Hukum Zakat.....                           | 24   |
| 2.2.1.3 Prinsip-prinsip zakat.....                       | 26   |
| 2.2.1.4 Hikmah dan Manfaat Zakat.....                    | 27   |
| 2.2.1.5 Mustahik Zakat.....                              | 29   |
| 2.2.1.6 Zakat Produktif.....                             | 32   |
| 2.2.1.7 Manajemen Pengelolaan Zakat.....                 | 38   |
| 2.2.1.8 Dana Zakat Untuk Membiayai Usaha-usaha Produktif | 43   |
| 2.2.1.9 Lembaga pengelolaan Zakat.....                   | 45   |
| 2.2.2 Pemberdayaan .....                                 | 49   |
| 2.2.2.1 Definisi Pemberdayaan.....                       | 49   |
| 2.2.2.2 Strategi Pemberdayaan.....                       | 51   |
| 2.2.2.4 Pedampingan Sosial.....                          | 52   |
| 2.2.3 Usaha Mikro.....                                   | 54   |
| 2.2.3.1 Definisi Usaha Mikro.....                        | 54   |
| 2.2.3.2 Kriteria Usaha Mikro dan Menengah.....           | 56   |
| 2.2.3.3 Kategori Usaha Kecil.....                        | 58   |
| 2.2.4 Pemberdayaan UMKM.....                             | 59   |
| 2.3 Kerangka Berfikir.....                               | 61   |

**BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 3.1 Jenis dan pendekatan Penelitian ..... | 62 |
| 3.2 Lokasi Penelitian .....               | 62 |
| 3.3 Data dan Jenis Data .....             | 63 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data .....         | 64 |
| 3.5 Analisis Data .....                   | 66 |
| 3.6 Analisis Keabsahan Data.....          | 68 |

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.1 Hasil Penelitian .....                                                                                          | 70  |
| 4.1.1 Latar Belakang Yayasan Dana Sosial Al Falah .....                                                             | 70  |
| 4.1.2 Visi, Misi Yayasan Dana Sosial Al Falah .....                                                                 | 71  |
| 4.1.3 Struktur Organisasi Yayasan Dana Sosial Al Falah.....                                                         | 72  |
| 4.1.4 Program Kerja Yayasan Dana Sosial Al Falah .....                                                              | 86  |
| 4.1.4.1 Pendidikan .....                                                                                            | 86  |
| 4.1.4.2 Sosial Kemanusiaan.....                                                                                     | 88  |
| 4.1.4.3 Dakwah .....                                                                                                | 90  |
| 4.1.4.4 Masjid .....                                                                                                | 91  |
| 4.1.4.5 Yatim .....                                                                                                 | 92  |
| 4.2 Pembahasan Data Penelitian .....                                                                                | 94  |
| 4.2.1 Model Pengelolaan Dana Zakat Produktif dan Pemberdayaan<br>Usaha Mikro pada Yayasan Dana Sosial Al Falah..... | 94  |
| 4.2.1.1 Sumber, Pengelolaan Dana zakat di Yayasan Dana Sosial<br>Al Falah .....                                     | 94  |
| 4.2.1.2 Model Pengelolaan Dana Zakat Produktif di Yayasan<br>Dana Sosial Al Falah .....                             | 103 |
| 4.2.1.2 Model Pemberdayaan Usaha Mikro di Yayasan Dana<br>Sosial Al Falah .....                                     | 116 |
| 4.2.2 Kontribusi Dana Zakat Produktif Yayasan Dana Sosial Al Falah<br>Malang bagi Usaha Mikro .....                 | 127 |

**BAB V: PENUTUP**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 5.1 Kesimpulan..... | 134 |
| 5.2 Saran.....      | 135 |

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 1.1 Penyaluran Sosial Kemanusiaan .....                   | 4   |
| Tabel 1.2 Dana Penghimpunan dan Penyaluran .....                | 5   |
| Tabel 1.3 Model Pemberdayaan Yayasan Dana Sosial Al Falah ..... | 7   |
| Tabel 2.1 Hasil penelitian Terdahulu .....                      | 15  |
| Tabel 2.2 Kriteria UMKM .....                                   | 57  |
| Tabel 4.1 Struktur Organisasi .....                             | 72  |
| Tabel 4.2 Data Penghimpunan Dana Zakat.....                     | 95  |
| Tabel 4.3 Data Distribusi Dana Zakat.....                       | 96  |
| Tabel 4.4 Pengelolaan Dana Zakat di YDSF Malang.....            | 101 |
| Tabel 4.5 Dana Bantuan Zakat Produktif Usaha Ternak .....       | 108 |
| Tabel 4.6 Model Pemberdayaan Mustahik YDSF Malang .....         | 122 |
| Tabel 4.7 Penerimaan bantuan zakat produktif Ibu Alfi .....     | 130 |
| Tabel 4.8 Penerimaan bantuan zakat produktif Usaha Ternak ..... | 132 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar 1.1 Model Pemberdayaan Usaha Mikro .....            | 7   |
| Gambar 4.1 Alur menjadi Mustahik Dana Zakat Produktif..... | 105 |
| Gambar 4.2 Model Pengelolaan Dana Zakat Produktif .....    | 111 |
| Gambar 4.3 Konsep Pengelolaan Dana Zakat Produktif .....   | 112 |



## ABSTRAK

Sarifah Siti. 2017, SKRIPSI. Judul: “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang)”.

Pembimbing : Dr.H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei.

Kata Kunci : Zakat Produktif, Pemberdayaan, Usaha Mikro

---

Zakat merupakan satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Salah satu jenis zakat dalam pemberdayaan usaha mikro adalah zakat produktif. Pengelolaan dana zakat produktif sebagai modal untuk pemberdayaan usaha mikro dan meningkatkan ekonomi mustahik, sehingga fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya dengan konsisten tanpa bergantung kepada orang lain dan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang merupakan salah satu lembaga zakat yang mengelola dana zakat produktif dan pemberdayaan usaha. penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan dana zakat produktif dan pemberdayaan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang serta kontribusi dana zakat produktif bagi usaha.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian didapatkan melalui observasi secara langsung, wawancara dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data di lapangan peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang mengelolah dana zakat produktif dengan professional. Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang mengelolah dana zakat dalam bentuk konsumtif dan produktif. Pengelolaan dana zakat produktif didistribusikan dalam bentuk dana hibah dengan program ekonomi mandiri. Pemberdayaan usaha yang dilakukan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dengan program pembinaan, pendampingan dan supervisi. Kontribusi dana zakat bagi usaha yaitu usaha dapat mandiri, meningkatkan produktifitas dan kemandirian ekonomi.

## ABSTRACT

Sarifah Siti. 2017, THESIS. Title: “Management of Productive Fund Zakah for Micro Business Empowerment (Study on Al-Falah Social Fund Foundation Malang)”.

Advisor : Dr.H. Misbahul Munir, Lc., M.Ei.

Keyword : Productive Zakah, Empowerment, Micro Business

---

Zakah is the one of five pillars of Islam which is obligatory done by every single moslem. One kind of zakah developed is zakah productive. Zakah productive is developed by making zakah fund as capital for economic empowerment of the recipient, and for that the poor can do and fund their lives consistently and independently of others, and Al-Falah Social Fund Foundation Malang is a kind of zakah institution managing productive zakah fund distributors and business empowerment. The aim of this research is knowing productive zakah fund management and the empowerment of Al-Falah Social Fund Foundation Malang and contribution of productive zakah fund for business.

This qualitative research is using descriptive method. The data needed in this research was derived through direct observation, interview, and documentation. To examine the validity of data in the field the researcher used technic of triangulation.

The conclusion obtained from the result of this research is that Al-Falah Social Fund Foundation Malang manage the productive zakah fund professionally. Al-Falah Social Fund Foundation Malang is managing data in the form of consumptive and productive. The management is distributed in the form of grant through independent economic program. The business empowerment held by Al-Falah Social Fund Foundation Malang through nurturing, mentoring, and supervision program. The contributions of zakah fund for business are independent business, improvement of productivity and the independent of economy.

## ملخص البحث

شريفة، ستي. 2017، البحث الجامعي. العنوان: "إدارة صندوق الزكاة المنتجة لتمكين الأعمال الصغيرة (دراسة في مؤسسة صندوق الفلاح مالانج)

المشرف: الدكتور مصباح المنير، الحج الماجستير

الكلمات الرئيسية : الزكاة المنتجة، والتمكين، ولأعمال الصغيرة

الزكاة هي واحدة من الركن الإسلام الخمسة التي تجب ان تنفيذها لكل مسلم. نوع الزكاة المطورة هو زكاة منتجة. تطوير الزكاة المنتجة كما العاصمة لتمكين الاقتصادي للمتلقي، و الفقراء تمكن لتلبية حياتهم باستمرار دون الاعتماد على الآخرين ومؤسسة الصندوق الاجتماعي الفلاح مالانج هي واحدة من مؤسسة الزكاة التي تدير الزكاة المنتجة و التمكين الاعمال. هذا البحث هو لمعرفة إدارة صندوق الزكاة المنتجة وتمكين مؤسسة الصندوق الاجتماعي الفلاح مالانج وأيضا مساهمة لصندوق الزكاة المنتجة للاعمال

هذا البحث هو نوع من البحث النوعي مع المنهج الوصفي. البيانات البحث هي من خلال الملاحظة المباشرة، والمقابلة والتوثيق. استخدمت الباحثة لاختبار صحة البيانات في مجال باستخدام اسلوب التثليث

تدل نتائج هذا البحث أن مؤسسة الصندوق الاجتماعي الفلاح مالانج في تدير صندوق الزكاة المنتجة هي مع المهنية. تدير مؤسسة الصندوق الاجتماعي الفلاح مالانج إلى صندوق الزكاة استهلاكيا وإنتاجيا. وتوزع إدارة أموال الزكاة المنتجة في شكل هبة مع برامج اقتصادية مستقلة. تمكين الأعمال التي تجريها بمؤسسة الصندوق الاجتماعي الفلاح مالانج هي مع برنامج التدريب والتوجيه والإشراف. مساهمة صندوق الزكاة للأعمال هي الأعمال التي تمكن أن تكون مستقلة، وزيادة الإنتاجية والاستقلال الاقتصادي.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi merupakan tugas dan kewajiban suatu negara jika negara itu menginginkan tercapainya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi merupakan suatu upaya yang terarah dan terencana dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Dengan kata lain, pembangunan bukan merupakan sasaran akhir ataupun tujuan melainkan sarana sebagai proses untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam perekonomian seperti kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan pendapatan

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan perekonomian masyarakat. Karena definisi kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya. Karena itu para ahli ekonomi senantiasa berusaha untuk mencari solusi dan pemecahan terhadap permasalahan kemiskinan yang makin merebak dan juga merumuskan teori ekonomi, serta penerapannya yang mampu mengentas kemiskinan.

Kemiskinanpun merupakan salah satu masalah yang ada dalam masyarakat, karena kemiskinan menimpa sebagian dari anggota masyarakat yang ada serta membuat mereka lemah dalam menjalankan peran dan partisipasi dalam

membangun masyarakat. Masalah kemiskinan termasuk salah satu permasalahan politik. Karena, faktor yang menjadi konsentrasi dunia perpolitikan adalah masalah perekonomian. Dimana perekonomian adalah salah satu dari tiga permasalahan (kemiskinan, kebodohan dan juga penyakit) yang ditanggulangi oleh pemerintah terhadap penyelesaian krisis dalam masyarakat. (Qaradhawi. 2005: 22)

Salah satu usaha yang dapat membantu pembangunan ekonomi adalah sektor usaha kecil menengah (UKM) maupun kecil (IK). Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, UKM atau IK selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, hal ini dikarenakan UKM atau IK dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik tradisional maupun modern. Akan tetapi masih banyak kendala yang dihadapi oleh UKM atau IK saat ini, diantaranya adalah kendala dalam mengakses modal. UKM atau IK telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian nasional, yaitu mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta ikut berperan dalam meningkatkan perolehan devisa dan memperkuat struktur ekonomi nasional.

Dalam agama islam mengajarkan umatnya untuk hidup saling berbagi dan membantu satu sama lain untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Konsepsi pemerintah Negara Republik Indonesia adalah konsepsi pemerintah negara islam. Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ini tercakup dalam pengertian *Darul*

*Islam*. Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah pemerintah yang sah menurut hukum islam. Pemerintah Republik Indonesia mempunyai hak dan mempunyai kewajiban sebagaimana negara-negara islam yang lain, menurut tinjauan hukum islam, termasuk menegakan sistem perzakatan. Negara Republik Indonesia adalah Negara Nasional, tetapi memperhatikan tujuan pembangunan Negara RI adalah identik dengan sasaran dan tujuan zakat. Konsepsi zakat ada persesuaian dengan: Pancasila dengan semua sila-sila lainnya, UUD 1945 pasal 27 ayat 2, pasal 29 dan pasal 34. Hal demikian berarti pengurusan zakat oleh pemerintah merupakan konsepsi yang integral dalam merealisasikan pancasila khususnya sila keadilan sosial dan pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi: “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. (Syekhul, 1992: 152)

Zakat merupakan ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan kuat dengan lemah. (Soemitra, 2009: 404)

Zakat dengan pengelolaan yang baik merupakan sumber dana potensial yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Selama ini dalam prakteknya, zakat yang disalurkan ke masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Zakat yang dapat digunakan dalam kurun waktu

terus menerus adalah zakat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. (Rafi', 2011: 132)

Lembaga Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang Malang lahir pada tahun 2001 diawali oleh sebuah momentum kerja sama antara yayasan Masjid Ahmad Yani Malang dengan Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya. Kerjasama ini didasari oleh sebuah kebutuhan untuk bisa membantu masyarakat dhuafa serta peningkatan program-program dakwah khususnya di Masjid Ahmad yani. Dengan menerapkan manajemen modern ditahun 2010 struktur organisasi YDSF Malang ditopang oleh 3 pilar utama yaitu departemen penghimpunan, departemen program dan penyaluran serta departemen supporting system. Pada tahun ini pula optimalisasi kerja difokuskan pada peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia) penguatan sistem data, akuntabilitas dan perkuatan jaringan.

Lembaga yayasan dana sosial Al Falah Malang (YDSF Malang) merupakan salah satu lembaga pendayagunaan dana zakat, infak, dan shodakoh (ZIS) dan penghimpun dana ZIS lalu menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya. Selain itu YDSF juga mengelola dana zakat produktif. dengan program sosial kemanusiaan untuk pemberdayaan usaha mikro untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, menjadikan usaha mikro dan usaha ternak mandiri, meningkatkan produktifitas usaha, sehingga mustahik dapat mandiri dan harapan suatu saat transparan menjadi muzakki. Sebagaimana penyaluran dana zakat produktif program sosial kemanusiaan YDSF Malang pada tahun 2013-2015 tabel berikut:

**Tabel. 1.1****Daftar Penyaluran Sosial Kemanusiaan Tahun 2013-2015**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Dana Sosial Kemanusiaan</b> |
|--------------|---------------------------------------|
| 2013         | Rp 248,106,425                        |
| 2014         | Rp 308,367,200                        |
| 2015         | Rp 194,101,654                        |
| 2016         | Rp 240,225,000                        |
| <b>Total</b> | Rp 944,676,933                        |

Sumber: YDSF Malang

Suatu LAZ (lembaga amil zakat) untuk menjalankan perannya dalam memberdayakan Usaha Mikro dapat dilakukan melalui pengelolaan zakat yang dijalankan baik dari program penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Dalam penghimpunan, perannya salah satunya dapat ditunjukkan melalui peningkatan jumlah dan zakat yang dihimpun oleh lembaga tersebut.

**Tabel. 1.2****Jumlah Dana Penghimpunan dan Penyaluran Tahun 2013-2016**

| <b>Tahun</b> | <b>Penghimpunan</b>  | <b>Penyaluran</b>    |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 2013         | 1,038,248,137        | 994,582,188          |
| 2014         | 885,579,252          | 880,808,164          |
| 2015         | 989,894,949          | 853,995,812          |
| 2016         | 1,086,194,175        | 702,461,000          |
| <b>Total</b> | <b>3,999,916,513</b> | <b>3,431,847,164</b> |

Sumber: YDSF Malang

Paparan data dana penghimpunan dan penyaluran diatas Pada tahun 2013-2016 mengalami perubahan dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2016 dan penghimpunan dana zakat mengalami kenaikan sebesar 1,086.916,513 namun pada tahun 2016 dana penyaluran sebesar 702,461,000 dana zakat dalam setiap

tahunnya mengalami naik turun karna pembayaran zakat tergantung kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakatnya.

Berbicara mengenai peran strategis zakat, infak dan shodaqoh yaitu: **Pertama**, Krisis multi dimensi yang dihadapi masyarakat sangat luar biasa, pengangguran, kriminalitas, anak putus sekolah, tak terjangkaunya harga kebutuhan bahan pokok sudah menjadi fenomena disekitar kita. **Kedua**, Dana APBN/APBD yang sangat terbatas sehingga belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. **Ketiga**, Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan peran penting zakat dalam menyelesaikan problematika keumatan

Tiga hal ini yang mendorong YDSF malang berupaya mamberikan kontribusi yang maksimal melalui tata kelola zakat, infak, dan shodaqoh secara amanah, professional dan transparan. Dengan sebuah harapan dana-dana dari masyarakat ini akan semakin dirasakan manfaatnya oleh mereka yang mebutuhkan. (Sumber: YDSF malang)

Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang juga mengelola dana zakat produkti untuk perberdayaan usaha mikro kecil. Dari hasil dana zakat produktif yang dikelola oleh YDSF disalurkan kepada usaha mikro guna dapat membantu para usaha mikro dalam permodalan Usaha mereka. Zakat yang dikelola oleh YDSF dan diberikan kepada usaha mikro sebagai pendukung peningkatan pendayagunaan zakat produktif. Pengembangan zakat produktif ini dalam bentuk sebagai modal usaha bagi usaha mikro. Konsep ini dikembangkan karena usaha mikro tidak mampu untuk mengakses modal ke lembaga keuangan formal seperti

bank, perbankan dan lain-lain. Padahal usaha mikro mustahik tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan.

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang memerlukan waktu dan tindakan nyata secara bertahap dan berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, dalam kegiatan pemberdayaan diperlukan model pemberdayaan yang ada di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang.

**Gambar 1.1**

**Model Pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah**

**Malang**



Seiring berkembangnya zaman, kini berkembang konsep zakat modern atau disebut sebagai zakat produktif, sebagai solusi atas permasalahan ekonomi. Zakat produktif sendiri ialah harta yang dikumpulkan dari muzakki tidak habis dibagikan sesaat begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat tersebut sebagian ada yang diarahkan pengelolaannya kepada yang bersifat produktif, dalam arti harta zakat tersebut didayagunakan (dikelola), dikembangkan dengan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu (terutama fakir dan miskin) tersebut dalam jangka panjang. Dengan harapan secara bertahap pada suatu saat nanti tidak lagi masuk kepada kelompok yang berhak atas mustahiq zakat, melainkan nantinya diharapkan mampu menjadi kelompok yang wajib mengeluarkan harta zakat atau muzakki (Rafi', 2010:32).

Dari pemikiran inilah, Penelitian ini berjudul “PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO (Studi pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang)”

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana model pengelolaan dana zakat produktif dan pemberdayaan usaha mikro pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang?
2. Bagaimana kontribusi dana zakat produktif Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang untuk pemberdayaan usaha mikro?

### **1.3 Tujuan**

1. Mengetahui model pengelolaan dana zakat produktif dan pemberdayaan usaha mikro di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang
2. Mengetahui kontribusi dana zakat produktif Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang untuk pemberdayaan usaha mikro

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas penelitian ini bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat secara teoritis dapat memperkaya pengetahuan tentang zakat produktif sebagai instrument pemberdayaan usaha mikro dalam penguatan ekonomi mustahik atau masyarakat dan kemandirian usaha musthik.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat secara praktis sebagai penguat kebijakan untuk membantu pemberdayaan usaha mikro mustahik atau masyarakat yang kurang mampu dan

sebagai bahan evaluasi mengenai pengambilan langkah dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan instrument zakat produktif dan mengetahui layak tidaknya dengan karakteristik lokasi maupun perilaku masyarakat atau mustahik tersebut, sehingga dana zakat produktif mampu menjadi penggerak kemajuan ekonomi dan mengembangkan usaha mikro.

### **1.5 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan terfokus pada tujuan, maka dirasakan perlu adanya batasan penelitian. Pada penelitian ini peneliti hanya meneliti terkait pengelolaan dana zakat produktif yang disalurkan untuk usaha produktif berupa modal atau infrastruktur digunakan untuk pemberdayaan usaha mikro.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil-hasil penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dan referensi dalam penelitian kali ini berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dibuat oleh peneliti sebelumnya:

Halimah, Nur (2014). Manajemen Zakat Produktif pada LAZ Sidogiri Pasuruan. Kualitatif metode deskriptif. Dari hasil analisis bahwa dari segi perencanaan LAZ Sidogiri mengadakan rapat bidang, (RK-AL), perencanaan dalam pengumpulan dana zakat melalui strategi CONZIS dan PENZIS, pemanfaatan rekening. Pendistribusian dana zakat unit Kun Fayakun, pembagiannya adalah 50% untuk konsumtif, 20% untuk produktif, 20% untuk beasiswa, dan 10% untuk operasional. Problematika yang dihadapi yaitu calon donator belum menyerahkan zakat di LAZ Sidogiri.

Fauziah, Alfi (2012). Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (Studi Kasus Pada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (Lazis dan Wakaf) Sabilillah Malang. Jenis penelitian kualitatif metode deskriptif. Dalam pengumpulan dana ZISWAF LAZIS Sabilillah dengan cara muzakki datang sendiri, melalui rekening, pengurus dan *volunteer* secara aktif mendatangi rumah para muzakki dan menggunakan metode direct miles. Kegiatan yang dilakukan dalam menggali dana antara lain sosialisasi dan publikasi. Selain dana ZISWAF, LAZIS Sabilillah juga mengumpulkan dana yatim, bencana alam dan dana pengelola. Penyaluran dana ZISWAF pada LAZIS Sabilillah diberikan langsung kepada mustahik. Sebagian besar dana yang

diberikan tidak berupa uang melainkan berupa barang. Dalam penyaluran dana, LAZIS Sabilillah memiliki dua program yaitu program santunan dan pendayagunaan.

Sholihin (2010). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dihadapi serta Langkah-langkah untuk mengatasinya. Jenis penelitian kualitatif metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZ kota Malang adalah konsumtif (tradisional dan kreatif) dan produktif (kreatif). Problem yang dihadapi antara lain: 1). Anggaran pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh tidak masuk dalam APBN dan APBD. 2). Model pemberdayaan selama ini mayoritas dalam bentuk konsumtif. 3). Model produktif kreatif masih sebatas pemberian modal usaha. Langkah-langkah untuk mengatasinya adalah: 1). Optimalisasi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah. 2). Mengubah pola konsumtif dengan pola produktif kreatif. 3). Medampingin dan membina mustahik produktif.

Maslah, Arif (2012). Tentang Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Dusun Traukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Awalnya, harta hasil zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan didistribusikan kepada para mustahik berupa uang dan makanan pokok. Sistem pengelolaan tersebut dirasa tidak berdampak baik terhadap perekonomian mustahik, hingga kemudian pada tahun 2008 muncul gagasan zakat produktif. pendistribusian hasil zakat ini

diwujudkan berupa seekor kambing untuk diberikan kepada mustahik. Saat ini distribusi zakat diwujudkan berupa seekor untuk alternatif solusi pengentasan kemiskinan. Keberhasilan tersebut dikarenakan sebagian besar para mustahik mampu mengelola kambing yang mereka terima untuk dikembangkan.

Rohmah, Nurul. (2017). Tentang Pemberdayaan usaha Mikro kecil Dan Menengah (UMKM) pada Lemabaga Inkubator Bisnis Baznas. Jenis penelitian kualitatif metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan yang sudah dilakukan Lemabaga Inkubator Bisnis Baznas diantaranya yaitu pemberdayaan eceng gondok di desa Cililin-Chihampelas, Bandung. Dengan memanfaatkan tanaman eceng gondok menjadi sebuah anyaman dengan produk yang dihasilkan semakin berkembang, ada pula pemberdayaan warung kelontong atau yang biasa disebut Z-Mart oleh Baznas. Z-Mart ini didesain menjadi warung kelontong yang menarik, karena melihat pasar dominasi oleh mini market, maka lemabaga indubator berinisiatif untuk merubah warung kelontong tidak kalah menarik dengan mini market lainnya. peremberdayaan yang terakhir adalah kopi sepeda keliling, usaha nonformal ini diberdayakan dengan pemberian masing-masing kebutuhannya. Ketiga bidang usaha tersebut kini dapat menikmati pendapatan dari hasil penjual yang semakin meningkat. Faktor yang menjadi dukungan keberhasilan usaha ini adalah adanya kemauan yang kuat serta keterampilan dasar yag sudah dimiliki dalam berwirausaha, dan faktor penghambat adalah modal terbatas serta lingkup pemberdayaan yang letaknya jauh hingga menyulitkan dalam melakukan controlling.

Hidayat, Mansur (2014). Tentang Pola Pendayagunaan Zakat dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Ummat yang menitikfokuskan pada bentuk pola pendayagunaan zakat pada tataran konseptual, dan ingin menegaskan bahwa secara teoritik-konseptual zakat merupakan instrument religio-ekonomi masyarakat yang berakar kuat dalam keyakinan teologis ummat Islam. Secara konseptual memang terdapat dua bentuk penyaluran dan pendayagunaan zakat; pertama, bentuk sesaat dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seorang satu kali atau sesaat saja. Kedua, bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan ekonomi mustahik menjaid lebih baik.

Widiatuti, Tika (2015). Dengan judul Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. yang bertujuan untuk mengetahui optimalisasi pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan Mustahiq di Surabaya. Metode yang digunakan yakni dengan metode kualitatif dengan analisis studi kasus. Hasil penelitian diperoleh bahwa pendayagunaan dana zakat produktif oleh lembaga zakat dalam hal ini PKPU disalurkan melalui tujuh program unggulan. model pendayagunaan zakat produktif oleh PKPU dalam meningkatkan pendapatan mustahiq sudah optimal.

Khaliq, Abdul (2012). Adapun fokus pada penelitian ini ialah untuk mengetahui model-model pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang diwujudkan melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di kota Semarang, sedangkan metode yang dipakai ialah penelitian deskriptif dengan

analisa kualitatif, dan menunjukkan hasil bahwa model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif.



**Tabel 2.1**

**Hasil Penelitian Terdahulu**

| No | Nama, Tahun<br>Peneliti | Judul Penelitian                                            | Metode<br>Penelitian               | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Halimah, Nur<br>(2014). | Manajemen Zakat<br>Produktif pada LAZ<br>Sidogiri Pasuruan. | Kualitatif<br>metode<br>deskriptif | Dari hasil analisis bahwa dari segi perencanaan LAZ Sidogiri mengadakan rapat bidang, (RK-AL), perencanaan dalam pengumpulan dana zakat melalui strategi CONZIS dan PENZIS, pemanfaatan rekening. Pendistribusian dana zakat unit Kun Fayakun, pembagiannya adalah 50% untuk konsumtif, 20% untuk produktif, 20% untuk beasiswa, dan 10% untuk operasional. Problematika yang dihadapi yaitu calon donator belum menyerahkan zakat di LAZ Sidogiri. |
| 2. | Fauziah, Alfi           | Manajemen Pengelolaan                                       | Kualitatif                         | Dalam pengumpulan dana ZISWAF LAZIS Sabilillah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                   |                                                                                                                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | (2012).           | Dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (Studi Kasus Pada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (Lazis dan Wakaf) Sabilillah Malang. | metode deskriptif. | dengan cara muzakki datang sendiri, melalui rekening, pengurus dan <i>volunteer</i> secara aktif mendatangi rumah para muzakki dan menggunakan metode direct miles. Kegiatan yang dilakukan dalam menggali dana antara lain sosialisasi dan publikasi. Selain dana ZISWAF, LAZIS Sabilillah juga mengumpulkan dana yati, bencana alam dan dana pengelola. Penyaluran dana ZISWAF pada LAZIS Sabilillah diberikan langsung kepada mustahik. Sebagian besar dana yang diberikan tidak berupa uang melainkan berupa barang. Dalam penyaluran dana, LAZIS Sabilillah memiliki dua program yaitu program santunan dan pendayagunaan. |
| 3. | Sholihin, (2010). | Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat                                                                                                                | Kualitatif metode  | Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZ kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                     |                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                     | Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dihadapi serta Langkah-langkah untuk mengatasinya. | deskriptif.                  | Malang adalah konsumtif (tradisional dan kreatif) dan produktif (kreatif). Problem yang dihadapi antara lain: 1). Anggaran pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah tidak masuk dalam APBN dan APBD. 2). Model pemberdayaan selama ini mayoritas dalam bentuk konsumtif. 3). Model produktif kreatif masih sebatas pemberian modal usaha. Langkah-langkah untuk mengatasinya adalah: 1). Optimalisasi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah. 2). Mengubah pola konsumtif dengan pola produktif kreatif. 3). Medampingi dan membina mustahik produktif. |
| 4. | Arif Maslah, (2012) | Tentang Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya                                              | Kualitatif dengan pendekatan | Hasil penelitian, penelitian ini dilakukan di Dusun Traukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Awalnya, harta hasil zakat oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |                         |                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         | Pengentasan Kemiskinan.            | sosiologis.       | BAZIS di Dusun Tarukan didistribusikan kepada para mustahik berupa uang dan makanan pokok. Sistem pengelolaan tersebut dirasa tidak berdampak baik terhadap perekonomian mustahik, hingga kemudian pada tahun 2008 muncul gagasan zakat produktif. pendistribusian hasil zakat ini diwujudkan berupa seekor kambing untuk diberikan kepada mustahik. Saat ini distribusi zakat diwujudkan berupa seekor untuk alternatif solusi pengentasan kemiskinan. Keberhasilan tersebut dikarenakan sebagian besar para mustahik mampu mengelola kambing yang mereka terima untuk dikembangbiakkan. |
| 5. | Nurul Rahmah,<br>(2017) | Pemberdayaan usaha Mikro kecil Dan | Kualitatif metode | Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan yang sudah dilakukan Lemabaga Inkubator Bisnis Baznas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |  |                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Menengah (UMKM) pada Lemabaga Inkubator Bisnis Baznas. | deskriptif. | diantaranya yaitu pemberdayaan eceng gondok di desa Cililin-Chihampelas, Bandung. Dengan memanfaatkan tanaman eceng gondok menjadi sebuah anyaman dengan produk yang dihasilkan semakin berkembang, ada pula pemberdayaan warung kelontong atau yang biasa disebut Z-Mart oleh Baznas. Z-Mart ini didesain menjadi warung kelontong yang menarik, karena melihat pasar dominasi oleh mini market, maka lemabaga indubator berinisiatif untuk merubah warung kelontong tidak kalah menarik dengan mini market lainnya. pemberdayaan yang terakhir adalah kopi sepeda keliling, usaha nonformal ini diberdayakan dengan pemberian masing-masing kebutuhannya. Ketiga bidang usaha tersebut kini dapat menikmati |
|--|--|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                            |                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                            |                                                                                                |                               | <p>pendapatan dari hasil penjual yang semakin meningkat.</p> <p>Factor yang menjadi dukungan keberhasilan usaha ini adalah adanya kemauan yang kuat serta keterampilan dasar yang sudah dimiliki dalam berwirausaha, dan factor penghambat adalah modal terbatas serta lingkup pemberdayaan yang letaknya jauh hingga menyulitkan dalam melakukan controlling.</p>       |
| 6. | Tika Widiastuti,<br>(2015) | Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. | Kualitatif metode deskriptif. | <p>Hasil ini untuk mengetahui optimalisasi pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan Mustahiq di Surabaya. Metode yang digunakan yakni dengan metode kualitatif dengan analisis studi kasus. Hasil penelitian diperoleh bahwa pendayagunaan dana zakat produktif oleh lembaga zakat dalam hal ini PKPU disalurkan melalui tujuh</p> |

|    |                           |                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           |                                                                  |                               | program unggulan model pendayagunaan zakat produktif oleh PKPU dalam meningkatkan pendapatan mustahiq sudah optimal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7. | Mansur Hidayat,<br>(2014) | Pola Pendayagunaan Zakat dalam Pemberdayaan Social Ekonomi Ummat | Kualitatif metode deskriptif. | Hasil penelitian ini menitik fokuskan pada bentuk pola pendayagunaan zakat apda tataran konseptual, dan ingin menegaskan bahwa secara teoritik-konseptual zakat merupakan instrument religio-ekonomi masyarakat yang berakar kuat dalam keyakinan teologis ummat Islam. Secara konseptual memang terdapat dua bentuk penyaluran dan pendayagunaan zakat; pertama, bentuk sesaat dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya dibeikan kepada seorang satu kali atau sesaat saja. Kedua, bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan ekonomi mustahik |

|    |                         |                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         |                                                                                                                   |                                     | menjadi lebih baik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8. | Abdul Khaliq,<br>(2012) | Pendayagunaan Zakat,<br>Infak dan Shadaqah untuk<br>Pemberdayaan Ekonomi<br>Masyarakat Miskin di Kota<br>Semarang | Kualitatif<br>metode<br>deskriptif. | Hasil penelitian ini ialah untuk mengetahui model-model pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang diwujudkan melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di kota Semarang, sedangkan metode yang dipakai ialah penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif, dan menunjukkan hasil bahwa model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan ,odal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif. |

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Zakat

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sunnah Nabi, dan ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun islam. (Al-Ba'ly, 2006: 1)

#### 2.2.1.1 Definisi Zakat

Zakat secara harfiah mempunyai makna طهرة (*pensucian*), نمو (pertumbuhan), بركة (berkah). Menurut istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Menurut Hamdan Rasyid, di dalam Al-qur'an kata zakat disebutkan sebanyak 32 kali dan sebagian besar beriringan dengan kata shalat. Bahkan jika digabung dengan perintah untuk memberikan infak, sedekah untuk kebaikan dan memberi makan fakir miskin maka jumlahnya mencapai 115 kali. (Soemitra, 2009: 403)

Secara etimologi, menurut pengarang lisan al-arab, kata (*al-zakah*) merupakan kata dasar (*mashdar*) dari zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sesuatu dikatakan zaka apabila ia tumbuh dan berkembang, dan seseorang disebut zaka jika orang tersebut baik dan terpuji. Secara terminologi fiqh yang telah dikemukakan oleh Taqiy al-Din Abu Bakar, zakat berarti “sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu”. (Sudirman, 2007: 14)

Makna zakat secara etimologis bisa terkumpul dalam Al-Qur'an At-taubah ayat 103:

هَمْ سَكَنُ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَ بِهَا وَتَزَكَّيْهِمْ تَطَهَّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ  
عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Qs. At-taubah: 103)*

Dari paparan ayat di atas zakat menurut syara' berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Madzhab Maliki mendefinisikan dengan, “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisbah (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). (Al-Zuhailly, 2008: 83)

#### 2.2.1.2 Dasar Hukum Zakat

Menurut Sudirman (2007: 18) Pijakan hukum disyaratkannya zakat dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits. Berikut ini adalah sebagian landasan dari dasar hukum zakat dari Al-Qur'an dan Hadist yang dimaksudkan.

##### 1. Al-Qur'an

##### a. Al-Baqarah ayat 110

لِلَّهِ عِنْدَ تَجْدُوهُ خَيْرٌ مِّنْ لَّا نَفْسِكُمْ تُقَدِّمُوا وَمَا الزَّكَاةُ وَءَاتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا  
بَصِيرَتَكُمْ لَعَلَّكُمْ يَرْحَمُونَ بِمَا أَلَّفَ الْإِن

*“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Baqarah:110)*

Allah SWT. menganjurkan mereka menyibukkan diri mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagi diri mereka dan membawa akibat yang baik untuk diri mereka di hari kiamat nanti, seperti mendirikan shalat dan menunaikan zakat hingga Allah menetapkan bagi mereka pertolongan dalam kehidupan di dunia dan di hari semua saksi berdiri tegak (hari kiamat). Berita dari Allah ini ditunjukkan kepada orang-orang mukmin yang diperintahkan oleh Allah SWT melalui ayat ini, bahwa bagaimanapun mereka mengerjakan amal kebaikan atau amal kejahatan baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan Dia maha mengetahui. (Tafsir Ibnu Kasir, 2000:833)

## 2. Hadist

Menurut Sudirman (2007: 24), hadits yang mengungkapkan kewajiban pelaksanaan zakat, yaitu: Hadits diriwayatkan dari Ibnu Abbas

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبال حين بعثه الى اليمن انك ستأتي قوما اهل كتاب فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فان هم اطاعوا لك بذلك فأخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم اطاعوا لك بذلك فأخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم اطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم اموالهم واثق دعوة المظلوم فانه ليس بينه وبين الله (رواه البخاري)

*“Dari Ibnu Abbas ra, berkata bahwa Rasulullah bersabda kepada Muadz bin Jabal ketika diutus ke Yaman: Sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah komunitas ahli kitab. Maka ketika kau sampai disana, ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Jika mereka mematuhi, maka informasikan bahwa Allah telah mewajibkan shadaqah yang akan diambil dari golongan yang kaya di antara mereka dan akan didistribusikan kepada golongan yang fakir. Jika mereka mentaatinya, maka engkau harus menjaga kehormatan harta mereka. Waspada kepada doa orang yang dianiaya, sesungguhnya tidak ada penghalang antara dia Allah.” (Hadist riwayat Bukhori)*

Hadits ini menceritakan tentang kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan zakat dengan ketentuan pendistribusian harta dari kelompok yang berkecukupan kepada kelompok yang mengalami kekurangan. (Sudirman, 2007: 24)

### 2.2.1.3 Prinsip-prinsip Zakat

Djuanda (2006, 14) menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

1. Prinsip keyakinan keagamaan
2. Prinsip pemerataan dan keadilan
3. Prinsip produktivitas dan kematangan
4. Prinsip penalaran
5. Prinsip kebebasan
6. Prinsip etik dan kewajaran

Prinsip keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar zakat meyakini bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu meninvestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya.

Prinsip pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia.

Prinsip produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Hasil (produk) tersebut hanya bisa dipungut setelah melampaui jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.

Prinsip nalar dan kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang menderita sakit jiwa.

Prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut, kalau karena pemungutan itu orang yang membayarnya justru akan menderita.

#### **2.2.1.4 Hikmah dan Manfaat Zakat**

Menurut Soemitra (2009: 406) Selain itu juga, zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, trasendental dan horizontal. Oleh sebab itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah SWT. Maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia.

Menurut Soemitra (2009: 408) hikmah dan manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum duafa' yang lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibanya terhadap Allah SWT.
2. Membersihkan atau menyucikan harta, jiwa manusia dari sifat kikir dan dosa serta cinta dunia, berakhlak dengan sifat Allah, mengembangkan kekayaan batin, menarik simpati dan rasa cinta fakir miskin, menyuburkan

harta, membantu orang yang lemah dan sebagai tanda syukur terhadap kepemilikan harta dan mendorong untuk berusaha, bekerja keras, kreatif dan produktif dalam usaha serta efisiensi waktu.

3. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*social distribution*), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
4. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: *Umatan Wahidatan* (umat yang satu), *Musawah* (persamaan derajat dan kewajiban), *Ukhuwah Isalmiyah* (persaudaraan islam) dan *Takaful Ijt'ma'* (tanggung jawab bersama)
5. Dapat menyucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah.
6. Zakat adalah ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT. Dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.
7. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tenteram, aman lahir batin.

8. Sebagai sarana untuk menunjang seluruh aktivitas di jalan Allah yang di golongan pada dakwah.

#### 2.2.1.5 Mustahik Zakat

فِي قُلُوبِهِمْ وَالْمَوْلَفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا  
 عَلِيمٌ وَاللَّهُ تَعَالَى مِّنْ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلٍ وَفِي الْغَرَمِينَ الرِّقَابِ وَ

حَكِيم

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Qs. At-Taubah: 60)

Menurut Al-Zuhayly (2008: 280) ayat diatas menunjukan bahwa kelompok yang berhak menerima zakat (*mustahik zakat*) ada delapan golongan, yaitu:

##### 1. Fakir

*Al-Fuqara'* adalah kelompok yang menerima bagian zakat. *Al-fuqara'* adalah bentuk jamak dari kata *Al-faqir*. *Al-faqir* menurut mazdhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki ayah ibu, suami, keturunan yang dapat membiayai, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.

## 2. Miskin

*Al-Masakin* adalah bentuk jamak dari kata *Al-Miskin*. Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Menurut madzhab Syafi'i dan hambali, orang faqir lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin.

Allah memberitahukan bahwa mereka (orang-orang miskin) itu memiliki perahu yang dipakai untuk bekerja. Nabi juga pernah memohon kemiskinan kepada Allah SWT, tetapi beliau memohon perlindungan-Nya untuk dihindarkan dari kefakiran. Nabi bersabda:

اللهم احينى مسكينا, وامتنى مسكينا واحشرنى فى زمرة المساكين  
 “Ya Allah, hidupakanlah aku sebagai orang miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku di hari kiamat nanti bersama orang-orang miskin.”

## 3. Amil zakat

Amil zakat adalah orang-orang yang melaksanakan segala urusan zakat, mulia dari yang mengumpulkan zakat, memungut, menyimpan, mengadministrasikan, sampai yang membagi dan mendistribusikan kepada yang berhak. Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. (Widodo, dkk, 1999: 54)

## 4. Muallaf

*Muallaf* adalah golongan yang dirangkul dan diusahakan agar hati mereka tetap tertarik dan kukuh dalam keislaman dengan diberi zakat disebabkan belum mantapnya keimanan mereka.

## 5. Budak

Budak dalam golongan ini tercakup budak *mukatab*, yakni yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan dan budak-budak biasa. Budak *mukatab* dibantu dengan harta zakat untuk membebaskan mereka dari belenggu perbudakan. Sedangkan budak-budak biasa dibeli dengan harta zakat dibebaskan.

## 6. Orang yang berhutang

*Gharimin*, yaitu orang-orang yang berhutang dan sukar untuk membayarnya. Jika hutang itu dilakukannya untuk kepentingan sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir. (Widodo, dkk, 1999: 55)

## 7. *Fi Sabilillah*

*Fi Sabilillah*, jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah SWT, baik berupa ilmu maupun amal. Yang penting menafkahkan *fi sabilillah* di masa kita sekarang ini ialah dengan menyiapkan penyebar-penyebar agama islam dan mengirim mereka ke negeri-negeri non islam, diatur oleh organisasi yang membekali mereka dengan dana yang cukup. Termasuk di dalamnya membiayai sekolah-sekolah yang mengajarkan yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat.

## 8. *Ibnu Sabil*

Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang berpergian (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'at*) tidak

termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuanya jika tidak dibantu.

#### **2.2.1.6 Zakat Produktif**

Zakat berasal dari bahasa Arab berarti berkah (*al-barakah*), bersih (*al-thaharah*), berkembang (*al-namaa'*) dan baik. Dinamakan zakat, karena didalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkah, membersihkan jiwa dan menumpuknya dengan berbagai kebaikan. Adapun makna zakat dalam istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT, untuk diberikah kepada para mustahik(kelompok yang berhak) yang disebutkan dalam Al-Qur'an. (Munir dan Djalaluddin, 2006: 151)

Pengertian harta zakat secara produktif artinya harta zakat yang dikumpulkan dari muzakki tidak dihabiskan sesaat begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pengelolaannya kepada yang bersifat produktif. Dalam arti harta zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat (hail) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu (terutama fakir miskin) tersebut dalam jangka panjang. Dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat ia tidak lagi masuk kepada kelompok mustahik zakat, melainkan lama-kelamaan menjadi muzakki. (Rafi', 2011: 132)

Zakat dalam istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Legitimasi zakat sebagai kewajiban terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Kata zakat dalam bentuk

ma'rifah disebut 30 kali di dalam Al-Qur'an, diantaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersamaan dengan shalat, dan hanya satu kali disebut dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak didalam satu ayat. Sebagai mana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minin ayat 1-4:

الَّذِينَ هُمْ وَالَّذِينَ ۖ خَشِعُونَ صَلَاتِهِمْ فِي هُمُ الَّذِينَ ۖ الْمُؤْمِنُونَ أَفْلَحَ قَدْ  
فَعِلُوا لِلزَّكَاةِ هُمُ وَالَّذِينَ ۖ مُعْرِضُونَ

*“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat.”*

Qardawi menambahkan bahwa dalam 30 kali kata zakat disebutkan, 8 kali terdapat di dalam surat-surat yang turun di Makkah (*Makkiyah*) sedangkan lainnya di turunkan di Madinah (*Madaniyah*). (Sudirman: 2007: 15)

Kata produktif berasal dari bahasa inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil baik. “*Productivity*” daya produksi.

Secara umum produktif (*productive*) berarti “banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti banyak “banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil” (Asnaini, 2008: 63)

Zakat yang dikemukakan oleh sahal mengenai zakat produktif dalam Asnaini (2008: 93) bahwa dalam pembagian zakat harus memperhatikan apa sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh mustahiq. Dikatakan sosial, “pembagian zakat boleh menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (pendekatan *basic need approach*). Karena makna zakat itu sendiri di samping bermakna ubudiyah juga bermakna

sosial. Zakat adalah salah satu cara untuk mempersempit jurang perbedaan pendapat dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang dapat berpotensi *chaos* dan mengganggu keharmonisan bermasyarakat. Jadi menurut sahal zakat adalah institusi untuk mencapai keadilan sosial, dalam arti sebagai mekanisme penekanan akumulasi modal pada sekelompok pola masyarakat. Zakat merupakan media (*wasal*) yang disediakan islam untuk mengatasi problem kemiskinan umat agar tercipta keharmonisan dalam masyarakat.

Sebagian ulama' dari golongan Syafi'iyah sebagaimana dalam Hasyiyah as-Syaikh Ibrahim al-Bajuri dalam Rafi (2011: 132) mengenai pendayagunaan harta zakat secara produktif, sebagai berikut:

ويعطى فقير ومسكين كفاية عمر غالب فيشتريان بما يعطيانه عقاراز وللامام ان يشتري لهما ذلك كما فى الغازى وهذا فيمن لا يحسن الكسب. أما من يحسنه بحرفه فيعطى ما يشتري به الاتها. ومن يحسنه بتجارة يعطى ما يشتري به ما يحسن التجارة فيه بقدر مايفى ربحه بكفايته غالبا.

*“Orang fakir dan miskin diberi harta zakat yang cukup untuk biaya selama hidupnya menurut ukuran umum yang wajar. Atau dengan harta zakat itu fakir miskin dapat membeli tanah/lahan untuk kemudian digarapnya. Pemerintah juga dapat membelikan tanah/lahan bagi fakir miskin dengan harta zakat, seperti halnya kepada tentara berperang (sabilillah). Demikian tadi apabila fakir dan miskin tidak mempunyai keterampilan berusaha (bekerja). Adapaun bagi fakir dan miskin yang mempunyai keterampilan atau kemampuan berusaha, maka mereka diberi zakat yang dapat dipergunakan untuk membeli alat-alatnya. Dan bagi yang mempunyai keterampilan untuk berdagang, maka mereka diberi zakat yang dapat dipergunakan untuk modal dagang, sehingga keuntungannya dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang wajar”*

Dari paparan diatas, pola pengelolaan harta zakat dapat dikelompokkan menjadi dua kategori bagian fakir miskin, kategori pertama yaitu mereka diberikan harta zakat yang cukup untuk biaya selama hidupnya menurut ukuran umum yang wajar atau dengan harta zakat itu fakir miskin dapat membeli tanah atau lahan untuk kemudian digarapnya. Adapun kategori kedua mereka fakir

miskin yang mempunyai keterampilan atau kemampuan berusaha, maka mereka diberi harta zakat yang dapat dipergunakan untuk membeli alat-alatnya. Dalam arti apabila mereka mempunyai keterampilan untuk berdagang, maka mereka diberi zakat yang dapat digunakan untuk modal dagang, sehingga keuntungannya dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang wajar. (Rafi', 2011: 134)

Pendayagunaan harta zakat secara produktif, edukatif dan ekonomis untuk konteks sekarang ini sangat diperlukan, karena dengan pendayagunaan harta zakat secara produktif tersebut yang diterima oleh mustahiq tidak bisa habis begitu saja, akan tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan kehendak dan tujuan dari *syari'at* zakat, yaitu menghilangkan kemiskinan serta mensejahterakan bagi kaum *dhuafa*, dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya menjadi mustahiq melainkan menjadi muzakki. Dengan itu harta zakat semakin berkembang sehingga akan menjadi jumlah yang cukup banyak. Pengembangan tersebut tetap diarahkan untuk membantu menyantuni mustahiq zakat menuju kemandirian mereka. (Rafi', 2011: 135)

Pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman *syari'ah*, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat. Menurut Purnomo (1992: 41)

Menurut Purnomo (1992: 41) adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 sebagai berikut:

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Sedangkan prosedur dalam pendayagunaan dana zakat dalam aktivitas produktif adalah sebagai berikut:

1. Melakukan studi kelayakan
2. Menetapkan jenis usaha produktif
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
5. Melakukan evaluasi
6. Membuat laporan

Dalam mengelola zakat produktif diperlukan adanya suatu mekanisme atau sistem pengelolaan yang mantap untuk digunakan sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan penyelewengan dana ataupun kendala-kendala lain dapat dimonitor dan diselesaikan dengan segera. (2005: 122)

Menurut Muhammad dan Mas'ud (2005: 124) Berikut adalah macam-macam model sistem pengelolaan zakat produktif.

*a. Surplus Zakat Budget*

Merupakan pengumpulan dana zakat yang pengelolaannya hanya di bagikan sebagian dan sebagian lainnya digunakan dalam pembiayaan usaha-usaha

produktif dalam bentuk *zakat certificate*. Dimana dalam pelaksanaannya, zakat diserahkan oleh muzakki kepada amil yang kemudian dikelola menjadi dua bentuk yaitu: bentuk sertifikat dan uang tunai, selanjutnya sertifikat diberikan kepada mustahik. Uang tunai yang terkandung dalam sertifikat tersebut selanjutnya digunakan dalam operasional perusahaan, yang selanjutnya perusahaan yang didanai diharapkan dapat berkembang pesat dan menyerap tenaga kerja dari golongan mustahiksendiri, selain itu perusahaan juga diharapkan dapat memberikan bagi hasil kepada mustahik pemegang sertifikat. Apabila jumlah bagi hasil telah mencapai *nisbah* dan *haul* nya maka mustahiktersebut dapat berperan menjadi muzakki yang membayar zakat atau memberikan shadaqah.

*b. In Kind*

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana alokasi dana zakat yang akan didistribusikan kepada mustahik tidak dibagikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk alat-alat produksi seperti: mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan unutm berusaha atau berproduksi, baik untuk mereka yang baru akan memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang suda dijalankan.

*c. Revolving Fund*

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahik dalam bentuk pembiayaan *qardul hasan*. Tugas mustahik adalah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang dipinjam tersebut dalam kurun

waktu tertentu. setelah dana tersebut dikembalikan kepada amil kemudian amil menggelirakan dana tersebut pada mustahik lainnya.

### 2.2.1.7 Manajemen Pengelolaan Zakat

#### 1. Definisi Manajemen

Manajemen dalam bahasa Arab dari kata *al-idarah*, artinya kantor. Dalam Al-Qur'an ditemui *tadbir* dengan berbagai definisinya. *Tadbir* berarti penerbitan, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan. Secara istilah, sebagian pengamatan dan ahli bahasa mengartikannya sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa manajemen (*idarah/tadbir*) itu adalah suatu aktivitas khusus yang menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu kegiatan. Tujuannya adalah agar hasil yang hendak dicapai dapat terlaksana secara efektif dan efisien. (Nawawi, 2013: 3)

Ungkapan konsep manajemen di dalam Al-Qur'an surat As-Sajadah ayat 5 antara lain disebutkan sebagai berikut:

إِنَّا لَفَمِقْدَارُهُ كَانَ يَوْمٍ فِي إِلَيْهِ يَرْجُ ثُمَّ الْأَرْضُ إِلَى السَّمَاءِ مِنَ الْأَمْرِ يُدِيرُ  
تَعْدُونَ مِمَّا سَنَدُ

*“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.”*  
(Qs. As-sajadah: 5)

Menurut Khasanah (2010: 62) manajemen adalah ilmu dan seni yang sangat penting yang telah merasuki dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Dengan manajemen manusia mampu mempraktikan cara-cara efektif

dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaan. Begitu pula halnya dalam pengurusan zakat, manajemen dapat dimanfaatkan untuk merencanakan, menghimpun, mendayagunakan dan mengembangkan perolehan dana zakat secara efektif dan efisien.

Menurut Sudirman (2007: 79) untuk menggairahkan organisasi tidak bisa tidak, kita harus menerapkan manajemen modern. Kita bisa menerapkan manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner, sebagai proses perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat aktivitas ini dirangkum oleh Sedowo. Berikut ini point penting dalam buku manajemen zakat.

#### 1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu aktifitas untuk membuat rancangan-rancangan agenda-agenda kegiatan yang dapat dilakukan oleh sebuah organisasi. Perencanaan itu bisa terkait dengan berbagai hal, antara lain terkait waktu dan strategi. Perencanaan model pertama, sering dibagi dalam tiga pembagian, yaitu perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang.

Model kedua perencanaan strategis, adalah perencanaan yang digunakan untuk menjaga fleksibilitas rencana jangka panjang akibat berubahnya situasi. Rencana strategis ini bertujuan untuk menjaga eksistensi organisasi sehingga tetap bertahan. Organisasi zakat harus memprioritaskan perencanaan strategis ketimbang perencanaan berdasarkan waktu. Perencanaan strategis akan memungkinkan

lembaga zakat untuk beraksi secara aktif dan mampu merespon kondisi masyarakat yang cepat berubah.

## 2. Pengorganisasian

Yang dimaksud dengan pengorganisasian adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya. Pengorganisasian tidak lepas dari koordinasi, yang sering didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Termasuk dalam lembaga zakat, kita akan bertemu orang-orang yang memiliki motivasi yang berbeda. Seharusnya apapun alasan orang untuk ikut terjun dalam dunia pengelolaan zakat, saat bicara organisasi, semua penting yang mengatas namakan pribadi atau golongan harus dibuang jauh-jauh.

Koordinasi harus berjalan dengan lancar jika menginginkan semua anggota melakukan tugas sesuai kewajibannya. Koordinasi akan memegang peranan penting untuk menjaga kesolidan sebuah organisasi. Koordinasi, menurut Sedowo, setidaknya melibatkan beberapa factor, yaitu:

### a. Pimpinan

Dalam sebuah organisasi, termasuk lembaga zakat, sedikit banya akan tergantung kepada pimpinannya, seringkali mendengar ungkapan bahwa warna organisasi sering ditentukan oleh siapa pemimpinnya.

### b. Kualitas Anggota

Di samping pemimpin, sebuah organisasi sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kapasitas anggota akan menjadi unsur penting dalam membangun citra (*image*) organisasi. Potensi beragam dari

para anggota lembaga tersebut akan menghasilkan kekuatan besar bila dilakukan dengan baik.

c. Sistem

Sistem yang baik akan menjadikan sebuah organisasi lebih lama bertahan hidup. Sistem ini antara lain meliputi struktur organisasi, pembagian kerja, mekanisme birokrasi, sistem komunikasi, dan transparansi anggaran. Jika semua sistem berjalan dengan baik, tentu lembaga itu akan mudah meraih kesuksesan.

3. Pelaksanaan dan pengarahan

Pelaksanaan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi perencanaan yang dirancang oleh organisasi. Sedangkan pengarahan adalah proses penjagaan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Dalam pelaksanaan ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan diantaranya motivasi, komunikasi dan kepemimpinan.

Dalam lembaga zakat ada beberapa cara untuk memotivasi anggota organisasi antara lain:

- a. Pengelolaan zakat adalah mitra muzakki. Amil zakat bertugas untuk berdakwah kepada muzakki untuk berzakat ini adalah perbuatan mulia yang tergolong dakwah, apalagi jika sukses mengajak muzakki untuk berzakat, tentu pahalanya berlipat ganda.
- b. Setelah mengumpulkan zakat, tugas amil adalah mendayagunakan secara benar. Apabila tugas kedua ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab, seperti penyaluran zakat kepada yang berhak pada waktu yang tepat dan

dengan metode yang tepat. Pemberian kepada para pengungsi di penampungan dan tepat sasaran. Ini adalah ladang amal bagi amil untuk bekerja giat dan penuh semangat.

- c. Transparansi antar anggota. Unsur ini penting dalam rangka meningkatkan loyalitas dan kepercayaan amil terhadap lembaga yang digelutinya. Dengan demikian, tidak ada *amil* akan dikerjai atau dijadikan sapi perah oleh lembaganya. *Amil* akan bekerja optimal sedangkan muzakki akan percaya dan puas akan kinerja *amil* karena zakatnya telah disampaikan kepada yang berhak.

Komponen penting lainnya dalam tahap pelaksanaan adalah komunikasi. Komunikasi merupakan kegiatan untuk menyampaikan informasi secara timbal balik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

#### 4. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses menganjurkan aktivitas positif dan mencegah perdebatan yang menyalahi aturan atau dalam bahasa agama biasa disebut *amal ma'ruf nahi munkar*. Pengawasan berfungsi sebagai pengawal agar tujuan organisasi dapat tercapai. Konsep pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan yang dilakukan oleh individu sendiri. Dengan kesadaran itu penyimpangan akan mudah diminimalisasi. Namun, jika pengawasan individu tidak berjalan, maka perlu diadakan pengawasan eksternal yang melibatkan orang lain atau bahkan lembaga independen.

Pengawasan dalam lembaga zakat, setidaknya ada dua substansi, pertama, secara fungsional, pengawasan terhadap amil telah menyatu dalam diri amil.

Pengawasan intern semacam ini akan menjadikan amil merasa bebas bekerja dan beraksi selain bekerja, amil juga melakukan ibadah. Inilah yang membedakan amil dengan pekerja lembaga sosial lainnya.

#### **2.2.1.8 Dana Zakat Untuk Membiayai Usaha-usaha Produktif**

Semangat yang dibawa bersama perintah zakat adalah adanya perubahan kondisi seseorang dari mustahik(penerima) menjadi muzakki (pemberi). Bertambahnya jumlah muzakki akan mengurangi beban kemiskinan yang ada dimasyarakat. Namun keterbatasan dana zakat yang berhasil dihimpun sangat terbatas. Hal ini menuntut adanya pengaturan yang baik sehingga potensi umat dapat dimanfaatkan secara optimal mungkin. Dan sehingga tidak bisa tidak diperlukan lembaga-lembaga yang khusus mengelola dana-dana zakat ini secara profesional. (Fakhruddin, 2008: 312)

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin, karena zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatan harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif. (Fakhruddin, 2008: 313)

Menurut Mufraini (2006: 153) Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu:

a. Konsumtif Tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Seperti pembagian zakat fitrah atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

b. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan alat pertanian, gerobak jualan untuk pedagang kecil dan sebagainya.

c. Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.

#### d. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal dagang pengusaha kecil.

#### 2.2.1.9 Lembaga Pengelolaan Zakat

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 dan keputusan direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 Tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaam zakat. Dari Undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat. Di samping itu, pasca keluarnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 yang dipertegas lagi oleh Undang-undang Pajak No.17 Tahun 2000 zakat menjadi pengurangan penghasilan kena pajak sehingga tidak dikenakan kewajiban ganda. (Soemitra: 2009: 405-406)

Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelolaan zakat yang ada di Indonesia dalam Badan Amil Zakat yang dikelola oleh Negara serta Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta. (Nurul dan Heykal, 2010: 306)

Meskipun dapat dikelola oleh dua pihak, yaitu antara negara dan swasta, akan tetapi lembaga pengelolaan zakat harus bersifat:

1. Independen. Dengan dikelola secara independen, artinya lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau

lembaga lain. Lembaga yang demikian akan lebih leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

2. Netral. Karena didanai masyarakat, berarti lembaga ini milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh menguntungkan golongan tertentu saja.
3. Tidak berpolitik. Lembaga jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik. Hal ini perlu dilakukan agar donatur yakin bahwa dana tidak digunakan untuk kepentingan partai.

Struktur organisasi pengelolaan zakat, terutama yang berbentuk lembaga amil zakat yang milik swasta atau masyarakat biasa mengacu pada UU Yayasan.

Lembaga pengelola zakat harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dewan Pembina

Dewan Pembina bertugas untuk:

- a. Memberikan nasihat dan arahan kepada pengurus
- b. Memilih, menetapkan juga memberhentikan dewan pengawas syari'ah
- c. Mengangkat dan memberhentikan dewan pengurus
- d. Meminta pertanggungjawaban pengurus
- e. Dan lain-lain

2. Dewan Pengawas Syari'ah

Dewan pengawas syari'ah bertugas untuk:

- a. melaksanakan fungsi pengawasan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak manajemen.
- b. Memberikan koreksi dan saran kepada pihak manajemen

- c. Memberikan laporan atas pengawasan kepada dewan Pembina

### 3. Dewan Pengurus/ Manajemen Lembaga Pengelola Zakat

Tugas yang dilakukan oleh pihak manajemen adalah untuk melaksanakan arah dan juga kebijakan umum dari lembaga pengelola zakat dan juga merealisasikan rencana yang sudah ditetapkan oleh pihak pengurus. Adapun bagian yang ada pada pengurus antara lain:

- a. Ketua atau Direktur. Tugas utama yang dilaksanakan adalah memastikan pencapaian dari berbagai tujuan yang dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat.
- b. Bagian penyalur ZIS. Membuat program kerja distribusi ZIS dan juga melaksanakan pendistribusian tersebut.
- c. Bagian keuangan. Bertugas membuat laporan keuangan dari lembaga pengelola zakat dan juga mengelola aset-aset yang dimiliki.
- d. Koordinator program. Menyusun dan melaksanakan program lembaga pengelolaan zakat.
- e. Bagian pengumpulan dana ZIS. Bertugas untuk melakukan pengumpulan zakat di wilayah yang menjadi tanggung jawab serta penyetoran ZIS tersebut.

Menurut Sudirman (2007: 95) Organisasi pengelolaan zakat yang diakui oleh pemerintah terdiri atas dua lembaga yaitu, badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

a. Badan Amil Zakat

Badan amil zakat adalah lembaga yang dibentuk pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah. BAZ dan LAZ mendapat tugas untuk mengeluarkan Surat Bukti Zakat (SBZ) yang dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) saat membayar pajak di kantor pelayanan pajak. (Sudirman, 2007: 95)

Menurut Sudirman (2007: 96) Mengingat BAZ merupakan lembaga pengelolaan zakat profesional, BAZ memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat
2. Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan
3. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir
4. Menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya
5. Merencanakan kegiatan tahunan
6. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya.

b. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat sehingga tidak memiliki afiliasi dengan BAZ. BAZ dan LAZ masing-masing berdiri sendiri dalam pengelolaan zakat.

Menurut Sudirman (2007: 100) untuk dapat dikukuhkan oleh pemerintah, sebuah LAZ harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Akte pendirian (berbadan hukum)
2. Data muzakki dan mustahiq
3. Daftar susunan pengurus
4. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
5. Neraca atau laporan posisi keuangan
6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit

Menurut Sudirman (2007: 101) setelah mendapat pengukuhan, LAZ memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat
2. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan
3. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa
4. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

## 2.2.2 Pemberdayaan

### 2.2.2.1 Definisi Pemberdayaan

Menurut Suharto (2009: 58) Secara Konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali di kaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak terjadi dengan cara apapun.
2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau pemberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial: yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam mengetahui kebutuhan hidup baik yang

bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. (Suharto, 2009: 60)

Menurut Rapport (1987), pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang. Sementara itu, menurut Mc. Ardle (1989) mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya. Bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Namun demikian, Mc. Ardle mengimplikasikan hal tersebut bukan mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan. (Harry Hikmat, 2010: 3)

#### **2.2.2.2 Strategi Pemberdayaan**

Menurut Suharto (2009: 66) menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual: meskipun pada gilirannya

strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengaitkan klien dengan sistem atas sumber lain di luar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga rasa tau mata pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo, dan makro.

- a. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang perpusat pada tugas (*task centered approach*).
- b. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- c. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system Strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dala pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

### 2.2.2.3 Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni “membantu orang agar mampu membentuk dirinya sendiri”, pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi publik yang kuat. Pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang dapat diangkat dalam akronim 4P, yakni: pemungkinan atau fasilitas, penguatan (*Empowering*), perlindungan (*Protecting*), dan pendukungan (*Supporting*). (Suharto, 2005: 95)

- a. Pemungkinan atau fasilitas merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Beberapa tugas pekerjaan sosial yang berkaitan dengan fungsi ini antara lain menjadi contoh (model), melakukan mediasi dan negosiasi, membangun consensus bersama, serta melakukan manajemen sumber.
- b. Penguatan merupakan fungsi yang berkaitan dengan pendididn dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat (*capacity building*), pendampingan berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan *direktif* berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya. Membangkitkan kesadaran masyarakat, menyampaikan informasi, melakukan konfrontasi, menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat adalah beberapa tugas yang berkaitan dengan fungsi penguatan.

- c. Perlindungan merupakan fungsi yang berkaitan dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya. Pekerja sosial dapat bertugas mencari sumber-sumber, melakukan pembelaan, menggunakan media, meningkatkan hubungan masyarakat, dan membangun jaringan kerja. Fungsi perlindungan juga menyangkut tugas pekerjaan sosial sebagai konsultan, orang yang bisa diajak berkonsultasi dalam proses pemecahan masalah.
- d. Pendukungan: mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis yang dapat mendukung terjadinya perubahan positif pada masyarakat. Pendampingan dituntut tidak hanya mampu menjadi manajer perubahan yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, dan mencari serta mengukur sumber data.

### 2.2.3 Usaha Mikro

#### 2.2.3.1 Definisi Usaha Mikro

Menurut Hubeis (2009: 20) UKM (termasuk usaha kecil) didefinisikan dengan berbagai cara berbeda tergantung pada negara dan aspek-aspek lainnya (misal spesifikasi teknologi). Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan khusus terhadap definisi-definisi tersebut agar diperoleh pengertian yang sesuai terkait UKM, yaitu menganut ukuran kuantitatif yang sesuai dengan kemajuan ekonomi. Berbagai definisi mengenai UKM adalah sebagai berikut:

1. Di Indonesia terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UKM berdasarkan kepentingan lembaga yang memberi definisi.
  - a. Badan Pusat Statistik (BPS): UKM adalah perusahaan atau industri dengan pekerja antara 5-19 orang.
  - b. Bank Indonesia (BI): UKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa: (a) modal kurang dari Rp 20 juta; (b) untuk satu persatuan dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp 5 juta; (c) memiliki aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan; dan (d) omset tahunan  $\leq$  Rp 1 miliar
  - c. Departemen (Sekarang Kantor Menteri Negara): koperasi dan usaha kecil menengah (UU No. 9 Tahun 1995) UKM adalah kegiatan ekonomi rakyat berkala kecil dan bersifat tradisional, dengan kekayaan bersih Rp 50 juta-Rp 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omset tahunan  $\leq$  Rp 1 Miliar, dan dalam UU UMKM/ 2008 dengan kekayaan bersih Rp 50 juta-500 juta dan penjualan bersih tahunan Rp 300 juta-Rp 2,5 miliar.
  - d. Keppres No. 16/ 1994: UKM adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih maksimum Rp 400 juta.
  - e. Departemen perindustrian dan perdagangan
    - 1) Perusahaan memiliki aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan (departemen perindustrian sebelum digabung)
    - 2) Perusahaan memiliki modal kerja dibawah Rp 25 juta (departemen perdagangan sebelum digabung)

- f. Departemen Keuangan: UKM adalah perusahaan yang memiliki omset maksimum Rp 600 juta per tahun dan atau aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan.
  - g. Departemen Kesehatan: perusahaan yang memiliki penandaan standar mutu berupa sertifikat penyuluhan (SP), Merek Dalam Negeri (MD), dan Merek Luar Negeri (ML).
2. Di Negara lain atau tingkat dunia, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UKM yang sesuai menurut karakteristik masing-masing Negara, yaitu sebagai berikut:
- a. World Bank: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja  $\pm$  30 orang, pendapatan per tahun US\$ 3 juta dan jumlah asset tidak melebihi US\$ 3 juta.
  - b. Di Amerika: UKM adalah industri yang tidak dominan di sektornya dan mempunyai pekerja kurang dari 500 orang.
  - c. Di Eropa: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-40 orang dan pendapatan per tahun 1-2 juta Euro, atau jika kurang dari 10 orang dikategorikan usaha rumah tangga.
  - d. Di Jepang: UKM adalah industri yang bergerak dibidang manufacture dan retail/ service dengan jumlah tenaga kerja 54-300 orang dan modal ¥ 50 juta – 300 juta.

#### **2.2.3.2 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Dalam perekonomian indonesia UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti terhadap berbagai macam goncangan

kritis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum. Sedangkan pengertian UMKM sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM):

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Kriteria UMKM sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM):

**Tabel 2.2****Kriteria UMKM**

| No | Usaha          | Kriteria               |                          |
|----|----------------|------------------------|--------------------------|
|    |                | Asset                  | Omzet                    |
| 1  | Usaha Mikro    | Maks. 50 Juta          | Maks. 300 Juta           |
| 2  | Usaha Kecil    | > 50 Juta - 500 Juta   | > 300 Juta - 2.5 Miliar  |
| 3  | Usaha Menengah | > 500 Juta - 10 Miliar | > 2.5 Miliar - 50 Miliar |

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa usaha mikro jika memiliki jumlah aset maksimum 50 juta dengan omzet maksimum 300 juta. Untuk usaha kecil dengan jumlah aset diatas 50 juta sampai 500 juta dengan omzet diatas 300 juta sampai 2.5 miliar. Untuk usaha menengah dengan jumlah aset diatas 500 juta sampai 10miliar dengan omzet diatas 2.5 miliarsampai 50 miliar.

**2.2.3.3 Kategori Usaha Kecil**

Menurut Hubeis (2009: 18) Usaha kecil, secara kriteria dapat dikelompokkan atas dua pemahaman sebagai berikut:

- a. Ukuran dari usaha atau jenis kewirausahaan/tahap pengembangan usaha. Dalam hal ini, usaha kecil diklarifikasi atas 1). *Self-employment* perorangan 2). *Self-employment* kelompok dan 3). insutri rumah tangga, yang berdasarkan jumlah tenaga kerja dan modal usaha.

Dari tahap pengembangan usahanya, usaha kecil dapat dilihat dari aspek pertumbuhan menurut pendekatan efisiensi dan produktivitas, yaitu 1). Tingkat survival menurut ukurannya (*self-employment* perorangan hingga

industri rumah tangga) 2). Tingkat konsolidasi menurut penggunaan teknologi modern serta 3). Tingkat akumulasi menurut penggunaan teknologi modern yang diikuti dengan berkaitannya dengan struktur ekonomi maupun industri.

b. Tingkat penggunaan teknologi

Dalam hal ini, usaha kecil terdiri atas 1). usaha kecil yang menggunakan teknologi tradisional yang nantinya meningkat menjadi modern dan 2). usaha kecil yang menggunakan teknologi modern dengan kecenderungan semakin menguat berkaitan dengan struktur ekonomi secara umum dan struktur industri secara khusus.

Menurut Hubeis (2009: 18) Usaha kecil yang benar-benar kecil dan mikro dapat dikelompokkan atas pengertian sebagai berikut:

- a. Usaha kecil mandiri, yaitu tanpa menggunakan tenaga kerja lain
- b. usaha kecil yang menggunakan tenaga kerja anggota keluarga sendiri
- c. usaha kecil yang memiliki tenaga kerja upahan secara tetap.

Usaha kecil dengan kategori yang dimaksud di atas adalah yang sering dipandang sebagai usaha yang banyak menghadapi kesulitan, terutama yang terkait dengan lemahnya kemampuan manajerial, teknologi dan permodalan yang terbatas, SDM, pemasaran dan mutu produk, serta faktor eksternal merupakan hambatan yang sulit diatasi, yaitu struktur pasar yang kurang sehat dan berkembangnya Perusahaan-perusahaan asing yang menghasilkan produk sejenis untuk segmen pasar yang sama (Hubeis, 2009: 19)

#### 2.2.4 Pemberdayaan Usaha Mikro (UKM)

Pemberdayaan usaha kecil mengandung arti menyiapkan dan menjadikan usaha kecil memiliki kemampuan atau kekuasaan untuk berpijak di atas kakinya sendiri (mandiri). Makna dasar pemberdayaan berarti membuat sesuatu berkemampuan atau berkekuatan, memberikan kekuasaan atau wewenang agar seseorang atau sekelompok orang memiliki kemampuan dan keberdayaan (*to give power or authority to dan to give ability to or enable* ). (Muhammad, 2009: 33)

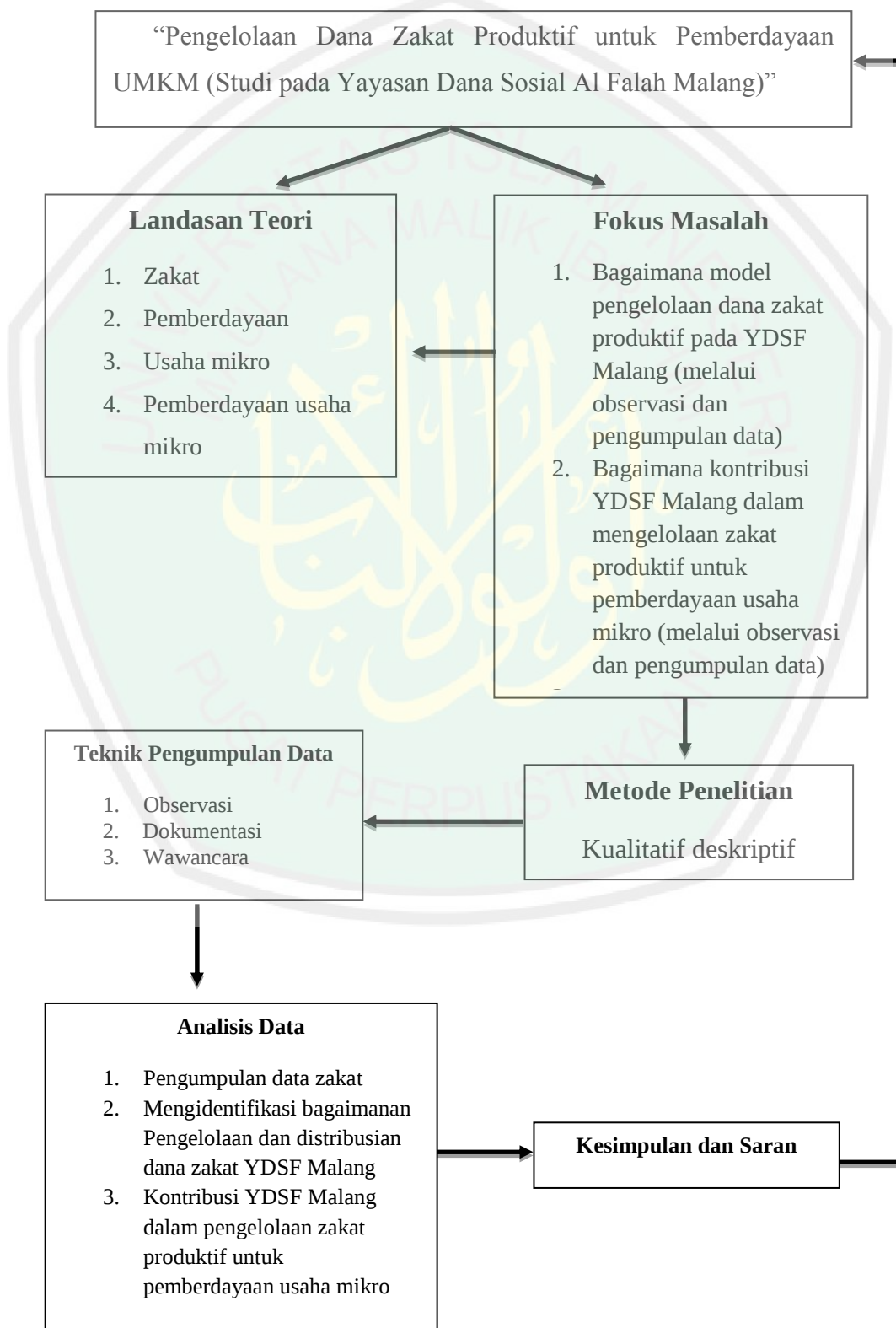
Ekonomi rakyat adalah sebuah tatanan ekonomi yang berdiri dari sejumlah usaha kecil, dikelola oleh rakyat, modal dan akumulasinya masih sangat terbatas, teknologi dan manajemennya bersifat tradisional. pada karya, dan ouput produksinya diperuntukkan kepada masyarakat. Ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya. (Muhammad, 2009: 34)

Pemberdayaan usaha kecil pada prinsipnya adalah pemberdayaan ekonomi rakyat, yaitu upaya untuk memandirikan rakyat lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan amanat konstitusi. pemberdayaan usaha kecil berarti membangun kemampuan masyarakat, memberikan ruang gerak kepada mereka agar berpartisipasi dalam memanfaatkan potensi (ekonomi) yang dimilikinya, mengarahkan kepada cara-cara yang dapat mengantarkan mereka dalam merealisasikan pilih-pilihannya melalui serangkaian kegiatan riil sehingga

membantu meningkatkan produktivitas ekonomi dan perbaikan taraf hidupnya.

(Muhammad, 2009: 34)

### 2.3 Kerangka Berfikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Menurut Moleong (2006: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian deskriptif menurut Masyhuri (2008: 47) adalah berusaha mengungkapkan masalah yang dihadapinya dengan menggambarkan setiap aspeknya sebagaimana adanya. Kegiatan dilakukan dengan menghimpun data atau fakta yang berhubungan dengan masalahnya tanpa memberikan interpretasi. Tujuan mengungkapkan apa adanya ini, agar dapat mengungkapkan kelemahan dan kekurangan yang akan dijadikan dasar dalam langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaannya.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih oleh seorang peneliti untuk melakukan penelitian. Cara yang perlu ditempuh oleh seorang penelitian dalam menentukan lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat penelitian menurut Lexy J. Moleong (2009: 27) adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif; pergilah dan jajakilah lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang berada di lapangan. Keterbatasan geografis

dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah di Masjid Ahmad Yani Kantor Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Malang di jalan Kahuripan No. 12, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.

### 3.3 Data dan Jenis Data

Menurut Arikunto (2006: 129) yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Wahidmurni (2008: 41) data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).

Menurut Indriantoro (1999: 146) sumber data penelitian terdiri atas: sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Data Primer (data tangan pertama)

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh panitia untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan berupa wawancara secara langsung dengan pihak manajemen lembaga zakat, sehingga diperoleh keterangan yang lengkap mengenai kondisi lembaga, sejarah berdirinya lembaga zakat, perkembangan lembaga selama ini, strategi lembaga zakat dalam menggali menyalurkan dan mendayagunakan dana zakat, pengelolaan dana zakat produktif

untuk pemberdayaan usaha mikro di YDSF Malang serta kegiatan usaha lembaga hasil observasi selama di lembaga.

## 2. Data Sekunder (data tangan kedua)

Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder pada umumnya berupa bukti, yaitu catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan, serta berbagai dokumen dan tulisan mengenai zakat dan model-model pengelolaan dana zakat produktif di YDSF Malang.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (1999: 139) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua antara terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data terkait pengelolaan dana zakat produktif yang digunakan untuk pemberdayaan usaha mikro para mustahiq zakat di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dalam mengelola dana zakat produktif.

## 2. Wawancara

Moleong (2006: 186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Tanpa wawancara, penelitian ini akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, dimana dalam wawancara ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku. Yang dijadikan sumber informan untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan diantaranya adalah:

1. Bapak Havabe D.H, selaku Manajer Program dan Pemberdayaan
2. Bapak Andri Hidayat, sebagai staf program dan pemberdayaan bidang dakwah, masjid dan sosial kemanusiaan.
3. Bapak Mansyur Arief, pengelola kelompok ternak desa Sukodadi Wagir malang
4. Penerimaan dana bantuan program
  - a. Ibu Alfi, usaha angkle
  - b. Bapak Laib, hewan ternak
  - c. Bapak Atmo, hewan ternak

## 3. Dokumentasi

Menurut Indriantoro (2002: 146) dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa: faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo atau

dalam bentuk laporan program. Data dokumenter memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian. dokumen peneliti disini berupa foto gambar, serta data-data mengenai wawancara dengan pihak Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang, data terkait muzakki dan mustahik zakat di YDSF Malang dan sebagainya.

### 3.5 Analisis Data

Setelah data-data diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Semua data yang diperoleh baik dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi diolah atau dianalisis untuk mencapai tujuan akhir penelitian. (Indriantoro, dkk, 2002: 11), mendefinisikan analisis data sebagai bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara kualitatif, yaitu tidak menggunakan perhitungan statistik (non uji statistik) dengan menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam dan sistematis tentang keadaan yang sebenar-benarnya baru kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu pemecahan masalah.

Langkah-langkah teknis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
(Sugiyono, 2008: 246)

#### 1. Data Reduksi

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dalam proses reduksi data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis dan

ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau data yang dianggap penting. Reduksi data merupakan usaha penyederhanaan temuan data dengan cara mengambil inti (substansi) data hingga ditemukan kesimpulan dan fokus permasalahan.

## 2. Data Display

Penyajian data dilakukan karena data yang terkumpul begitu banyak (bervariasi) sehingga sulit untuk membandingkan, menggambarkan, bahkan sulit untuk menarik kesimpulan. Penelitian menarik kesimpulan berdasarkan tema untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan. (Sugiyono, 2008: 247)

Dalam penyajian data, semua data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dideskripsikan sehingga membentuk data yang konkrit sesuai penelitian.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Dari hasil observasi lapangan dokumen-dokumen yang didapat seperti arsip atau data-data yang berhubungan dengan YDSF Malang, struktur organisasi, tujuan, jumlah pengurus, data terkait muzakki dan mustahik zakat serta semua data-data yang dibutuhkan oleh peneliti yang kemudian dikomfirmasi kepada beberapa pihak dengan wawancara pada pihak YDSF Malang. Dari observasi tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan yang bagaimana pengelola dana zakat produktif untuk pemberdayaan usaha mikro yang ada di YDSF Malang.

### 3.6 Analisis Keabsahan Data

Data yang sudah terkumpul merupakan modal awal yang sangat berharga dalam sebuah penelitian, oleh karena itu maka keabsahan data yang terkumpul menjadi sangat vital. Dengan demikian data data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 2008:117)

Dalam penelitian ini, analisis keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dari berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi dibagi menjadi 3 yaitu (Sugiyono, 2008:122)

1. Triangulasi Sumber

Adalah pengujian untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Latar Belakang Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang

YDSF Malang lahir tahun 2001, diawali oleh sebuah momentum kerjasama antara Yayasan masjid Ahmad Yani Malang dengan Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya. Kerjasama ini didasari oleh sebuah kebutuhan untuk bisa membantu masyarakat dhuafa serta peningkatan program-program dakwah khususnya di Masjid Ahmad Yani. Melalui MoU (*Memorandum of Understanding*) inilah YDSF Malang lahir, dimana pada tahun 2001 YDSF Pusat membuka 2 cabang sekaligus yaitu YDSF Cabang Malang dan YDSF Cabang Jember

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan YDSF, per Januari 2010 YDSF Malang sudah dimandirikan (sudah tidak menjadi cabang berdasarkan hasil keputusan rapat pengurus lengkap YDSF Pusat). Dengan begitu konsekuensi logisnya adalah dibentuk yayasan baru, yang bernama Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang.

Dengan menerapkan manajemen modern ditahun 2010 struktur organisasi YDSF Malang ditopang oleh 3 pilar utama yaitu departemen penghimpunan, departemen program dan penyaluran serta departemen supporting sistem. Pada tahun ini pula optimalisasi kerja difokuskan pada peningkatan kualitas SDM

(sumber daya manusia) penguatan sistem data, akuntabilitas dan perkuatan jaringan.

Berbicara mengenai peran strategis zakat, infak dan shodaqoh yaitu: Pertama, Krisis multi dimensi yang dihadapi masyarakat sangat luar biasa, pengangguran, kriminalitas, anak putus sekolah, tak terjangkaunya harga kebutuhan bahan pokok sudah menjadi fenomena disekitar kita. Kedua, Dana APBN/APBD yang sangat terbatas sehingga belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Ketiga. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan peran penting zakat dalam menyelesaikan problematika keumatan.

Tiga hal ini yang mendorong YDSF malang berupaya mamberikan kontribusi yang maksimal melalui tata kelola zakat, infak, dan shodaqoh secara amanah, profesional dan transparan. Dengan sebuah harapan dana-dana dari masyarakat ini akan semakin dirasakan manfaatnya oleh mereka yang membutuhkan. ( sumber: YDSF malang)

#### **4.1.2 Visi, Misi Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang**

##### **4.1.2.1 Visi Yayasan Dana Sosial Al Falah**

Menjadi organisasi pengelola zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) terdepan di Jawa Timur yang selalu mengutamakan kepuasan donatur dan mustahiq.

##### **4.1.2.2 Misi Yayasan Dana Sosial Al Falah**

- a. Memberikan pelayanan prima kepada donatur melalui program-program layanan donatur yang didukung oleh jaringan kerja yang luas, sistem manajemen yang rapi, serta SDM yang amanah dan profesional.

- b. Melakukan kegiatan pendayagunaan dana yang terbaik pada sektor pendidikan, dakwah, yatim, kesehatan dan sosial, untuk menunjang peningkatan kualitas dan kemandirian mustahik.
- c. Memberi keuntungan dan manfaat yang berlipat bagi donatur dan mustahik.

#### **4.1.3 Struktur Organisasi Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang**

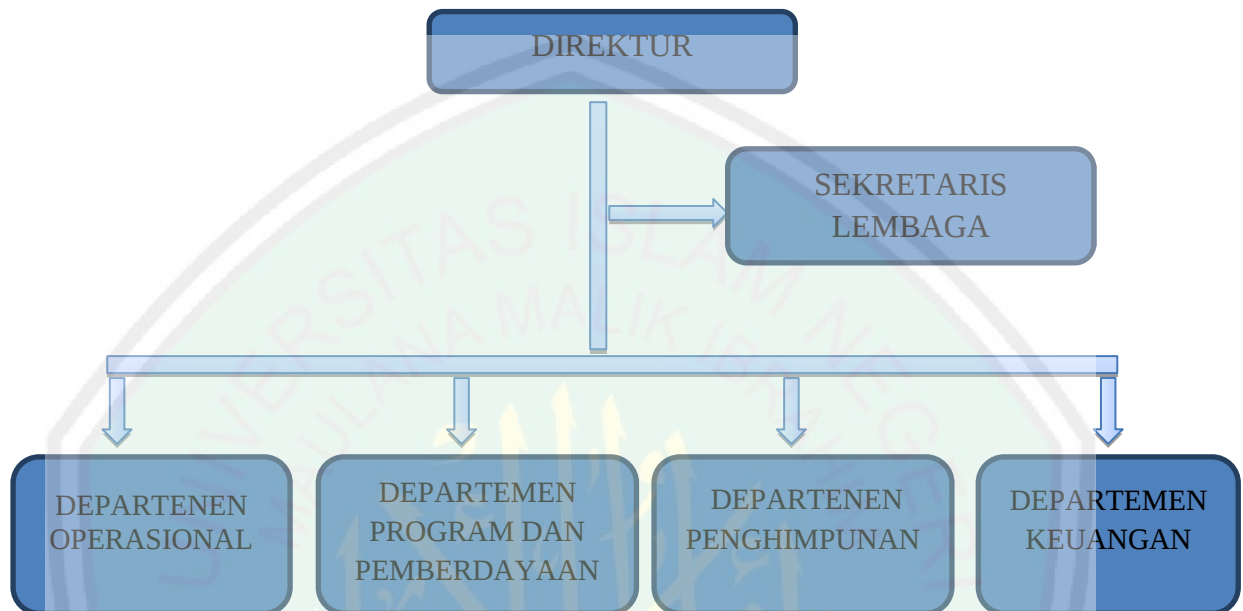
Dalam mencapai visi, misi, dan tujuan dalam suatu organisasi maka seluruh kegiatan harus terkoordinir dan tertata dengan jelas. Dengan sistem pembagian kerja yang jelas maka usaha suatu organisasi dalam mencapai tujuan lembaga akan mudah tercapai. Dengan sistem dan pembagian kerja yang jelas maka seluruh unsur yang berada dalam suatu organisasi akan dapat bekerja sama dengan baik. Oleh karena itu diperlukan sebuah struktur organisasi yang jelas agar sistem pembagian kerja dapat tertata dengan rapi agar terjalin kerja sama yang efektif dan efisien.

Dalam mencapai visi, misi, dan tujuan Yayasan Dana Sosial Al Falah mempunyai struktur organisasi yang membentuk suatu strata dari bagian paling atas sampai bagian paling bawah. Hal ini dibentuk agar seluruh pembagian kerja dapat terbagi dengan baik dan jelas. Dalam setiap strata yang tersusun terdapat tanggung jawab dan wewenang masing-masing akan tetapi seluruh wewenang dalam organisasi tetap dipegang oleh pemilik yang merupakan penanggung jawab utama dalam seluruh kegiatan dalam organisasi.

Struktur organisasi Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

Tabel 4.1

## Struktur Organisasi



Adapun penjelasan *job description* dari struktur organisasi Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang adalah sebagai berikut:

1. Direktur

Tanggungjawab utama Direktur

1. Mewujudkan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi
2. Melaksanakan pengelolaan organisasi secara keseluruhan
3. Melaksanakan kebijakan organisasi, program kerja dan anggaran yang sudah ditetapkan
4. Mengkoordinasikan kegiatan dari seluruh bagian dalam organisasi
5. Mengangkat dan memberhentikan manajer dan pegawai di lingkungan dewan pengurus

6. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja keuangan dan kinerja manajerial kepada dewan pembina

## 2. Sekretaris Lembaga

Tanggungjawab utama Sekretaris

1. Melakukan aktivitas kesekretariatan organisasi
2. Membuat laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi
3. Mengkomunikasikan kebijakan organisasi kepada pihak internal organisasi
4. Mengkomunikasikan kebijakan organisasi kepada pihak eksternal organisasi
5. Menyiapkan laporan secara keseluruhan mengenai kegiatan kesekretariatan organisasi

## 3. Departemen Operasional

### A. Staf Umum

Merencanakan dan mengembangkan kebijakan dan sistem pengelolaan operasional mencapai target Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang.

Tanggungjawab utama sebagai berikut:

1. Melakukan pengecekan terhadap kebersihan, kerapian dan pencatatan list pada semua ruang kantor, dapur, kamar mandi, kendaraan operasional dan gudang.
2. Melakukan pengurusan surat-surat kendaraan dan perpanjangan STNK kendaraan operasional.

3. Memastikan kendaraan operasional dalam kondisi siap pakai dengan kriteria: Bersih dan terawat, bensin terisi penuh, kondisi mesin prima, pengemudi siap sedia.
4. Melakukan pengurusan legal lembaga.
5. Melakukan perencanaan dan pembelian kebutuhan logistik kantor.
6. Melakukan kegiatan bina lingkungan dan masyarakat sekitar kantor.
7. Melakukan perawatan, pemeliharaan dan penataan sarana dan prasarana kantor.
8. Bertanggungjawab terhadap pengurusan perijinan pemasangan spanduk.
9. Menciptakan suasana aman, nyaman dan indah di dalam di sekitar kantor.
10. Melakukan koordinasi bidang departemen dan lintas departemen.
11. Membuat *action plan* dan *progress report*.
12. Mengajukan anggaran dana kegiatan operasional.
13. Mengumpulkan bukti-bukti penggunaan dana untuk dilaporkan kepada admin.

#### B. Staf IT

Merencanakan dan mengembangkan kebijakan dan sistem pengelolaan Data dan IT dalam mencapai target Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang.

Tanggungjawab utama sebagai berikut:

1. Melakukan *maintenance software* dan *hardware*
2. Melakukan update informasi via website, FB, Twitter, SMS Center
3. Melakukan *maintenance website*
4. Membuat data base donator

5. Menyelesaikan sistem informasi manajemen program pemberdayaan
6. Cetak kwitansi donator
7. Membuat sistem pengamanan dokumen lembaga
8. Melakukan pengarsipan seluruh data software kelembagaan
9. Memberikan pelatihan aplikasi sistem informasi manajemen departemen penghimpunan
10. Membuat action plan dan progress report IT

#### C. Staf Fotografi

Merencanakan dan mengembangkan kebijakan dan sistem pengelolaan Data dan IT dalam mencapai target Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang.

Tanggungjawab utama sebagai berikut:

1. Membuat vidia profil lembaga, video program
2. Meliputi agenda program
3. Meliputi dan membuat naskah publik majalah (Pernik sedekah, Potret donatur, Komentar donatur, Agenda program, Gemerincik, Kindy, Super kids)
4. Mendokumentasikan agenda lembaga
5. Menyimpan dan mengklasifikasikan dokumentasi foto agenda lembaga
6. Menghadiri rapat redaksi dan rapat umum
7. Membuat action plan dan progress report
8. Membuat pengajuan anggaran dana kegiatan
9. Membuat laporan penggunaan dana kegiatan

#### D. Staf Desain Grafis

Merencanakan dan mengembangkan kebijakan dan sistem pengelolaan data dan IT dalam mencapai target Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang. Tanggungjawab utama sebagai berikut:

1. Membuat desain/layout ruang kantor
2. Membuat desain *Marketing Tolls* (brosur, spanduk, banner, poster, pamflet, *goodide bag*, map, *company profile*, *soeveing muzakki* dan *mudhohiy*)
3. Membuat debfab seragam, ID card, kartu nama karyawan
4. Membuat desain *website* dan *presentation template*
5. Membuat logo milad
6. Membuat desain dan *layout* ruang *customer service* pada event milad. ramadhan dan qurban
7. Mebuat action plan dan progress report
8. Membuat pengajuan anggaran dana
9. Membuat laporan penggunaan dana

#### E. Relawan Kebersihan dan Keamanan

Merencanakan dan mengembangkan kebijakan dan sistem pengelolaan operasional dalam mencapai target Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang. Tanggungjawab utama sebagai berikut:

1. Membersihkan kaca pintu, jendela, lemari setiap pagi di semua ruangan
2. Membersihkan meja karyawan, meja ruang *meeting*, meja sofa, kursi karyawan, kursi tamu, sofa di setiap ruangan

3. Menyapu dan mengepel lantai semua ruangan
4. Membersihkan dinding dan lantai kamar mandi dan kloset
5. Menguras dan mengisi penuh bak mandi
6. Mengecek kondisi lampu, computer, AC, kipas angin, LCD, kompor, kran , jendela dan pintu saat pulang kantor
7. Membantu karyawan yang membutuhkan bantuan pembelian keperluan kantor
8. Melaporkan kondisi persediaan kerumahtanggaan
9. Membersihkan dan merapikan halaman kantor dan tempat parkir.

#### F. Koordinasi Media

Merencanakan dan mengembangkan kebijakan dan sistem pengelolaan media dalam mencapai target Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang. Tanggungjawab utama sebagai berikut:

1. Membuat desain/ *layout* majalah Al Falah
2. Mengumpulkan materi/ bahan majalah Al Falah dan memastikan fixasi kelengkapannya
3. Mengadakan koordinasi rutin dengan tim redaksi
4. Berkomunikasi secara intens dengan mitra cetak terkait kerjasama, dan memastikan kedatangan majalah tidak mengalami keterlambatan
5. Memastikan aktivitas program masing-masing bidang berjalan sesuai dan tidak ada kendala
6. Mengkoordinir administrasi media sosial

7. Mengadakan koordinasi rutin dalam pembahsan action plan dan progress report para staf
8. Melakukan pendampingan dan perkawalan terhadap kinerja dalam rangka proses pencapaian KPI pada staf desain, dan foto grafer
9. Mengevaluasi kinerja staf desain dan staf fotografer
10. Membuat anggaran majalah dan tema majalah tahun berikutnya.

G. Staf Administrasi Operasional

Merencanakan dan mengembangkan kebijakan dan sistem pengelolaan operasional dalam mencapai target Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang. Tanggungjawab utama sebagai berikut:

1. Membuat jadwal rapat departemen operasional dan lintas departemen
2. Menotulensi dan mendistribusikan hasil rapat kepada peserta rapat dan sekretaris lembaga
3. Membuat surat untuk keperluan operasional
4. Membuat pengajuan anggaran dana operasional
5. Membuat laporan keuangan penggunaan dana operasional
6. Membuat laporan aktivitas dan penggunaan dana operasional untuk Direktur.

4. Departemen Program dan Pemberdayaan

A. Staf program Sosial Kemanusiaan

Merencanakan dan membangun kebijakan dan sistem pengelolaan program departemen dan layanan dalam mencapai target Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang. Tanggungjawab utama sebagai berikut:

1. Membuat perencanaan program dan anggaran program sosial dan kemanusiaan selama 1 tahun
2. Membuat, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program sosial kemanusiaan sesuai target RKAY
3. Membuat jadwal pelaksanaan program dan melaksanakan suveo bantuan
4. Membuat mekanisme pengajuan dan penerimaam bantuan
5. Melaksanakan realisasi bantuan
6. Melakukan supervisi bantuan bersama bagian keuangan atau pengurus
7. Melakukan koordinasi dan evaluasi mitra kerja
8. Membuat laporan keuangan realisasi penggunaan dana
9. Melaksanakan supervisi pelaksanaan program dengan pendampingan mitra kerja sampai memiliki rekam jejak
10. Mengevaluasi capaian pemberdayaan penerima manfaat
11. Membuat MOU dengan mitra baik qurban maupun program

B. Staf Administrasi program dan pemberdayaan

Mengelola dan memanej file administrasi program dengan standar semi 5R, demi peningkatan mutu layanan dan efektifitas kerja program Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang. Tanggungjawab utama sebagai berikut:

1. Menerima dan menseleksi proposal pengajuan
2. Menginput data proposal pengajuan
3. Mendistribusikan proposal pada masing-masing bidang
4. Menghubungi pihak pengaju terkait ACC/Tdk ACC proposal

5. Membuat kode file proposal, form survei, berita acara, LPJ dengan mitra kerja ( Format Data Base)
6. Melaksanakan aktivitas surat menyurat/MOU dan pengarsipan filenya
7. Mengelola data untuk laporan program
8. Melaksanakan rapat evaluasi dan koordinasi bulanan
9. Menerima telepon, mencatat, menyampaikan pesan
10. Memusnahkan berkas yang sudah tidak dibutuhkan.

C. Staf program Yatim

Merencanakan dan membangun kebijakan dan sistem pengelolaan program departemen dan layanan dalam mencapai target Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang. Tanggungjawab utama sebagai beriku:

1. Memnuat perencanaan program dan anggaran program yatim selama 1 tahun
2. Membuat program unggulan devisi yatim
3. Membuat rencana pelaksanaan program
4. Membuat jadwal dan melaksanakan survei bantuan
5. Membuat mekanisme pengajuan dan penerimaan bantuan
6. Melaksanakan supervisi bantuan bersama bagian keuangan atau pengurus
7. Melaksanakan program sesuai dengan target RKAY
8. Melakukan rapat evaluasi dan koordinasi bulanan
9. Melakukan koordinasi dengan mitra kerja
10. Membuat laporan keuangan dan pelaksanaan program

#### D. Staf Program Pendidikan dan Staf Program Dakwah dan Masjid

Merencanakan dan membangun kebijakan dan sistem pengelolaan program departemen dan layanan dalam mencapai target Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang. Tanggungjawab utama sebagai berikut:

1. Memuat perencanaan program dan anggaran Program yatim selama 1 tahun
2. Membuat program unggulan devisi pendidikan dan devisi dakwah dan masjid
3. Membuat rencana pelaksanaan program
4. Membuat jadwal dan melaksanakan survei bantuan
5. Membuat mekanisme pengajuan dan penerimaan bantuan
6. Melaksanakan realisasi bantuan
7. Melaksanakan supervisi bantuan bersama bagian keuangan atau pengurus
8. Melaksanakan program sesuai dengan target RKAY
9. Melakukan rapat evaluasi dan koordinasi bulanan
10. Melakukan koordinasi dengan mitra kerja
11. Membuat laporan keuangan dan pelaksanaan program

#### E. Staf Program Dakwah dan Masjid

#### 5. Departemen Penghimpunan

##### A. Staf Administrasi dan Keuangan Penghimpunan dan Komunikasi Komporate

Merencanakan dan membangun kebijakan dan sistem pengelolaan program departemen penghimpunan dan komunikasi dalam mencapai target Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang. Tanggungjawab utama sebagai berikut:

1. Membuat perencanaan program administrasi
2. Membuat progress report dan action plan program administrasi
3. Menerima setoran donasi dari semua pintu masuk penghimpunan
4. Membuat tanda terima penerimaan donasi dari semua pintu masuk penghimpunan
5. Menerima dan menginput data donatur baik donator baru maupun donator insidentil
6. Menerima dan menginput data perubahan donator
7. Merapikan dan menjaga keamanan data-data yang berkaitan dengan penghimpunan
8. Menerima pengajuan anggaran program dari komunikasi retail
9. Pendistribusian dana pengajuan anggaran pada pertanggungjawab program
10. Menyimpan data dokumen donatur dan perubahan donatur
11. Membukukan dan menutup rapat departemen penghimpunan dan komunikasi korporate
12. Menyajikan data setoran penghimpunan setiap pekan, bukan semesteran dan tahunan
13. Membuat notulensi rapat yang disetujui oleh manajer program dan mendistribusikan kepada direktur dan semua peserta rapat
14. Membantu manajer penghimpunan dan komunikasi korporate dalam membuat laporan kinerja penghimpunan setiap tanggal 15 yang ditujukan untuk pengurus dan Direktur Yayasan dana Sosial Al Falah Malang.

## B. Staf Fundraising Officer (FO)

Merencanakan dan membangun kebijakan dan sistem pengelolaan program departemen penghimpunan dan komunikasi dalam mencapai target Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang. Tanggungjawab utama sebagai berikut:

1. Mengambil donasi rutin, insidentil maupun donatur baru
2. Distribusi majalah dan kuitansi donatur
3. Membuat kuwitansi manual untuk ZIS donatur baru dan ZIS insidentil
4. Menyetorkan dana ZIS ke rekening YDSF Malang via Bank
5. Menyerahkan bukti setoran bank kepada administrasi dan keuangan penghimpunan
6. Menyerahkan data donatur baru dengan lengkap
7. Menyerahkan bukti kuwitansi manual ZIS donatur baru dan insidentil kepada administrasi dan keuangan penghimpunan
8. Membuat laporan perubahan data donatur dan atau donasi
9. closing tanggal 25
10. Membuat daftar nama donatur premium dan koordinasi donatur instansi atau perusahaan untuk dikunjungi
11. Menyampaikan program YDSF Malang kepada donatur
12. Menyelesaikan complain donatur
13. Merawat donatur premium dan koordinator
14. Menyelesaikan pekerjaan berdasarkan indikator keberhasilan
15. Membuat perencanaan agenda kerja harian, pekanan dan bulanan.

## 6. Departemen Keuangan

### A. Staf Keuangan

Melaksanakan pengelolaan aktivitas keuangan untuk menjamin bahwa semua pengambilan dan pencairan dana dilakukan sesuai dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Tanggungjawab utama sebagai berikut:

1. Menerima dan memeriksa setoran dana penghimpunan
2. Menerima dan merekap pengajuan dana dari masing-masing departemen
3. Melakukan pencairan dana yang telah disetujui dan membagikan ke admin masing-masing departemen
4. Membuat catatan dan laporan penerimaan dan pengeluaran kas
5. Melaksanakan penggajian karyawan dan pembagian *Fee FO*
6. Melaksanakan pembayaran PPH 21, BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan
7. Melakukan pengecekan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana dari masing-masing admin departemen
8. Melakukan pengecekan laporan keuangan dan aktivitas yang dibuat oleh akuntansi
9. Melaksanakan rapat evaluasi dan koordinasi bulanan

### B. Staf Akuntansi

Melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang wajar, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai standar yang berlaku. Tanggungjawab utama sebagai berikut:

1. Membuat laporan kas bank mingguan

2. Menerima dan mengecek kelengkapan dan kesesuaian laporan pertanggungjawaban departemen
3. Mengarsipkan bukti-bukti transaksi dan laporan keuangan bulanan maupun tahunan
4. Membuat laporan aktivitas untuk kepentingan internal lembaga
5. Melakukan pelaporan pajak PPh 21
6. Melakukan pelaporan pajak PPh 25

#### **4.1.4 Program Kerja Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang**

Sejak mandiri di tahun 2010, YDSF Malang mulai melakukan pembenahan di banyak sisi, diantaranya penguatan SDM, penguatan program, penguatan sistem, penguatan layanan serta penguatan jaringan. Oleh karenanya program-program YDSF Malang didesain sebagai program yang strategis, *sustainable* serta berbasis kebutuhan. Program-program YDSF Malang sebagai berikut:

##### **4.1.4.1 Pendidikan**

Sejak mandiri di tahun 2011, Yayasan Dana Sosial AL Falah Malang mulai melakukan pembenahan di banyak sisi diantaranya penguatan SDM, penguatan program, penguatan sistem, penguatan layanan serta penguatan jaringan. Oleh karenanya program-program YDSF Malang didesain sebagai program yang strategis, *sustainable* serta berbasis kebutuhan.

Keberhasilan pendidikan bukan hanya tanggungjawab pelaku pendidikan saja, tetapi keterlibatan masyarakat akan memberikan sumbangsih bagi pelaku pendidikan. Realita di masyarakat masih banyak jumlah anak-anak putus sekolah,

sekolah di daerah pendesaan yang belum mendapat perhatian kelayakan fasilitas belajar mengajarnya, bahkan masih banyak guru-guru sekolah swasta yang mengandalkan gajinya dari dana BOS (Biaya perasional sekolah).

Program dan pemberdayaan bidang pendidikan YDSF Malang mempunyai tajuk bernama PERMATA (PEndidikan cerdas mandiri untuk generasi bangsa), program ini bertujuan memberikan support bagi sekolah dan pelaku pendidikan untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini.

Program PERMATA YDSF Malang meliputi:

1. Bagimu guru Permata

Program peningkatan kualitas dan kompetensi guru dan kepala sekolah di pelosok desa sehingga mereka mampu bersaing dengan SDM guru dan kepala sekolah di perkotaan. Dengan demikian, diharapkan sekolah-sekolah yang ada di pelosok desa bisa maju dan memiliki daya saing yang tinggi.

2. Sekolah Mitra Permata

Program peningkatan mutu sekolah khususnya di pelosok desa agar sekolah mampu menjadi sekolah unggulan di daerahnya. Program sekolah mitra ini terdiri dari program peningkatan mutu guru dan kepala sekolah dalam bentuk pelatihan metodologi pengajaran, program peningkatan mutu siswa, program peningkatan sarana-prasarana sekolah, serta program renovasi sekolah.

3. Lembaga Mustahik Pendidikan Permata

Memberikan bantuan sarana dan prasarana lembaga pendidikan sehingga proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar.

#### 4. Beasiswa Permata

Memberikan bantuan beasiswa pendidikan sehingga siswa tidak mampu dapat melanjutkan pendidikannya kejenjang berikutnya. Program ini juga dimaksudkan untuk memberikan apresiasi kepada para siswa berprestasi baik akademik maupun non akademik dari keluarga yang tidak mampu.

#### 5. Kreasi (Komunitas remaja cerdas dan islami)

Program pembinaan yang berkelanjutan melalui beberapa rangkaian program pembentukan karakter sehingga terwujud komunitas remaja yang cerdas dan islami.

##### 4.1.4.2 Sosial Kemanusiaan

Permasalahan sosial kemanusiaan yang dihadapi oleh masyarakat sangatlah kompleks, mulai dari masalah kesehatan, biaya hidup, sampai bencana alam. Melalui program sosial kemanusiaan, YDSF Malang berupaya maksimal untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya kaum dhuafa.

##### 1. Ekonomi Mandiri

Program ini diperuntukkan untuk membantu masyarakat malang raya (dhuafa) agar mampu menciptakan usaha mandiri yang akan memberikan dampak secara ekonomi dikeluarganya. Selama program ini berlangsung, masyarakat penerima bantuan ekonomi mandiri akan mendapatkan pendampingan secara berkelanjutan dari tim yang memiliki pengalaman di bidangnya.

Aktifitas Program Ekonomi Mandiri:

##### a. Pelatihan usaha bagi keluarga dhuafa

- b. Modal usaha keluarga mandiri
- c. Komunitas usaha mandiri mitra YDSF Malang
- d. Dusun mitra

## 2. Kemanusiaan

Rasa peduli kepada sesama masyarakat harus selalu kita tumbuhkan. program kemanusiaan ini mengajak kepada donatur YDSF Malang untuk berbagi kepada saudara-saudara yang membutuhkan.

Aktifitas Program Kemanusiaan:

- a. Bakti sosial
- b. Pembangunan kamar mandi umum
- c. Pembuatan sarana air bersih
- d. Peduli bencana alam

## 3. Layanan Kesehatan Sosial (LKS)

Program layanan kesehatan Sosial ini merupakan program peduli kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat Malang raya.

Aktifitas program:

- a. Pelayanan kesehatan umum
- b. Pelayanan kesehatan gigi

## 4. Salur tebar hewan qurban

Program penyaluran hewan qurban untuk masyarakat pelosok desa di Malang Raya

## 5. Ambulan gratis

Pelayanan mobil ambulan bagi pasien dhuafa di wilayah Malang Raya.

#### 4.1.4.3 Dakwah

Program dakwah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, agar masyarakat bisa memahami islam secara benar.

Aktifitas program dakwah:

##### 1. Konsultasi Agama

Layanan konsultasi agama islam bertujuan untuk menjawab permasalahan kehidupan sehari-hari menurut syariat islam. Pertanyaan dapat disampaikan melalui sms, email dan website YDSF Malang.

##### 2. *Islamic Short Course (ISC)*

Program kursus singkat ilmu-ilmu agama Islam yang dikemas secara praktis dan mudah dengan pembicara yang berkompeten di bidangnya. Materi yang diberikan seputar fiqih, aqidah, sirah Nabawiyah dan akhlaq. Durasi waktu kursus adalah 6 bulan dengan pertemuan setiap pekan sebanyak 2 kali.

##### 3. Waqaf Al-qur'an

Program waqaf Al-Qur'an adalah program pembagian Al-Qur'an dengan sasaran Musholla/Masjid, TPA/TPQ, Panti asuhan dan sekolah islam yang membutuhkan.

##### 4. Program Da'i YDSF

Pengiriman da'i ke wilayah malang raya. Aktiftas yang dilakukan adalah membentuk majelis taklim, memberikan konsultasi agama bagi masyarakat, menjadi tokoh agama sekaligus menjadi mitra salur program YDSF Malang.

#### 4.1.4.3 Masjid

YDSF Malang melalui program ini akan memfokuskan agar masjid atau musholla bisa berfungsi secara maksimal sebagai pusat aktifitas dakwah.

Aktifitas Program Masjid:

1. Layanan Masjid

Program layanan masjid ini mempunyai dua jenis layanan:

- a. Bantuan pembangunan/renovasi/sarana prasarana masjid/musholla.

Program layanan masjid ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas masjid/musholla dalam rangka syiar agama islam.

- b. Pelatihan manajemen masjid, program pelayanan memberikan pelatihan dalam pengelolaan masjid sehingga menjadikan masjid sebagai pusat peradaban islam. Jenis pelatihan : pelatihan khotib, pelatihan perawatan jenazah, manajemen remas masjid/musholla

2. Masjid Mitra

Program ini merupakan kerjasama dengan masjid Ahmad Yani Malang dalam rangka membangun peradaban islam melalui masjid. Bentuk layanan masjid Mitra:

- a. Bantuan sarana prasarana
  - b. Kerjasama mobil ambulans jenazah
  - c. Kajian islam YDSF Malang
  - d. Kajian kamis malam YDSF Malang

#### 4.1.4.5 Yatim

Penanganan anak-anak Yatim Piatu bukanlah menjadi tugas Lembaga Panti Asuhan saja, namun hal ini sudah harus menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai ummat muslim. Program yatim YDSF Malang difokuskan pada pemberian bantuan untuk anak yatim piatu, keluarga yatim dan lembaga Panti asuhan. Aktifitas program yatim sebagai berikut:

##### 1. Panti Asuhan Mitra YDSF Malang

Program kerjasama YDSF Malang dengan panti asuhan mitra. Bentuk aktifitas:

- a. Program pendampingan belajar anak asuh
- b. Program renovasi panti asuhan
- c. Program pelatihan pengasuh dan anak asuh

##### 2. Pembinaan Karakter dan Kemandirian Anak Yatim

Kemandirian dan karakter yang baik merupakan hal yang sangat penting bagi anak yatim. Hal itu agar anak yatim memiliki karakter yang islami, tangguh, mandiri, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa sosial yang tinggi. Bentuk aktifitas:

- a. YDSF Malang mencari bakat
- b. Ayo sehatkan yatim

##### 3. Pendidikan Yatim

Program pemberian bantuan biaya pendidikan kepada anak yatim agar mereka tetap bisa melanjutkan sekolah, berprestasi, dan meraih cita-cita yang diinginkan. Aktifitas pendidikan yatim:

- a. Beasiswa pendidikan yatim SD-SMA
- b. Bimbingan belajar prestasi
- c. Training motivasi sukses UN dan *Try Out* bagi remaja yatim
- d. Sepeda untuk sahabat yatim

#### 4. Kemandirian Keluarga Yatim

Program pemberian bantuan usaha kepadakeluarga yatim dalam bentuk wirausaha mandiri yang akan mendapat pendampingan dari tim yang memiliki pengalaman dibidangnya. Aktifitas kemandirian keluarga yatim:

- a. Pelatihan keluarga usaha keluarga yatim
- b. Pemberian modal usaha keluarga yatim

#### 5. Biaya Hidup Keluarga Yatim

Program pemberian bantuan biaya hidup khususnya bagi bunda yatim non produktif atau termasuk kategori fakir dan miskin untuk memotivasi keluarga yatim dalam menjalankan kehidupan. Aktifitas yang diberikan:

- a. Pemberian biaya hidup kepada keluarga yatim setiap bulan
- b. Bedah rumah keluarga yatim

## 4.2 Pembahasan Data Penelitian

### 4.2.1 Model Pengelolaan Dana zakat Produktif dan Pemberdayaan Usaha Mikro pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang

#### 4.2.1.1 Sumber, Pengelolaan Dana Zakat di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga dapat menghidupkan perekonomian makro maupun mikro

Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang merupakan salah satu lembaga zakat yang berfungsi sebagai lembaga pengelolaan dana ZIS lalu menyalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya secara maksimal dengan mengutamakan kepuasan muzakki dan mustahiq. Bapak Havabe mengatakan:

*“Pengumpulan dana zakat Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang yang berasal dari para donator dengan beberapa macam. Dana dihimpun melalui Fundraising Officer atau FO yang bertugas untuk menjemput donasi. Selain itu melalui transfer donasi kemudian dikonfirmasi diperuntukkan apa saja dana tersebut. Kadang melalui penggalan dana. Kadang melalui infaq khusus artinya infaq khusus tersebut diperuntukkan program apa saja misalnya infaq khusus sosial kemusiaan, infaq khusus pendidikan. Dan kadang para donator mendatangi langsung Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang.”*

Sumber pengelolaan dana zakat yang dilakukan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang yaitu:

1. Dilakukan secara langsung, secara langsung disini para donator langsung mendatangi Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang untuk membayar zakat.
2. Dilakukan secara tidak langsung, secara tidak langsung disini biasanya para muzakki melakukan pembayaran zakatnya melalui transfer ke rekening Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang, dan mengkonfirmasi diperuntukkan apa saja dana tersebut, dengan metode ini mempermudah para muzakki dapat melaksanakan pembayaran zakat tersebut. Kadang para betugas Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang menjemput atau Mendatangi para muzakki untuk membayar zakatnya, untuk mempermudah para muzakki yang mempunyai banyak kesibukan.
3. Dilakukan melalui penggalan dana yang diadakan oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang. Dilakukan melalui infaq khusus artinya infaq
4. khusus kemanusiaan, infaq khusus pendidikan, infaq khusus kesehatan dan lain sebagainya.

Pada prinsipnya pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang yang merupakan amil zakat. Telah disebut dalam Al Qur'an surat At Taubah ayat 103, yaitu:

هُم سَكَنٌ صَلَوَاتُكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ صَلَّ بِهَا وَتَرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ  
 عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ ۝۱۳

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*

Dari paparan ayat diatas zakat menurut syara' berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta untuk membersihkan dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda, menyuburkan sifat kebaikan dalam hati dan memperkembangkan harta benda. "Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik).

Dana zakat yang terhimpun dalam setiap tahunnya selalu mengalami perubahan, penghimpunan dana zakat yang ada di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dari tahun 2013-2016 penulis gambarkan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4.2**

**Penghimpunan Dana Zakat Yayasan Dana Sosial Al Falah tahun 2013-2016**

| No | Tahun | Penghimpunan  |
|----|-------|---------------|
| 1  | 2013  | 1,038,248,137 |
| 2  | 2014  | 885,579,252   |
| 3  | 2015  | 989,894,949   |
| 4  | 2016  | 1,086,194,175 |

Sumber: Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang

Dari data penghimpunan dana zakat diatas dalam setiap tahunnya mengalami perubahan, pada tahun 2014 dana penghimpunan zakat mengalami penurunan, namun pada tahun 2015 dan 2016 semakin mengalami kenaikan disebabkan dalam pembayaran zakat *maal* ini tergantung pada kesadaran pada setiap muzakki dalam mengeluarkan kewajiban zakatnya.

Dalam sebuah lembaga zakat mempunyai tugas dalam menghimpun dana zakat dan kemudian mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang wajib menerima yaitu para asnaf, dana zakat sangat berguna bagi para asnaf sebagai kebutuhan hidup sehari-hari maupun sebagai modal usaha untuk meningkatkan

perekonomiannya. Dari penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dan akan didistribusikan kepada para asnaf yang berhak menerimanya. Dapat dilihat pada tabel 4.3.

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Dana Zakat Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang tahun 2013-2016**

| Dana Zakat            | Tahun         |             |             |               |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
|                       | 2013          | 2014        | 2015        | 2016          |
| Penerimaan Dana Zakat | 1,038,248,137 | 885,579,252 | 989,894,949 | 1,086,194,175 |
| Dana Penyaluran       |               |             |             |               |
| Pendidikan            | 262,442,000   | 213,435,000 | 232,093,500 | 374,925,000   |
| Masjid                | -             | -           | -           | -             |
| Yatim                 | 300,008,000   | 52,648,500  | 135,540,908 | -             |
| Kemanusiaan           | 248,106,425   | 308,367,200 | 194,101,654 | 240,225,000   |
| QCT                   | -             | 111,737,500 | -           | -             |
| Total Penyaluran      | 994,582,188   | 880,808,164 | 853,995,812 | 702,461,000   |

Sumber: Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang

Program yang telah terealisasi mendapat dukungan dari masyarakat. Tabel 4.3 menunjukkan bahwa setiap tahun data distribusi dana zakat yang ada di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang yang akan didistribusikan kepada para asnaf yang telah Allah tetapkan, sebagai bentuk kepedulian antar sesama manusia dengan sebuah perantaraan zakat bagi para dermawan dalam membantu mensejahterakan satu sama lainnya. Dengan dana zakat tersebut para asnaf atau mustahiq dapat digunakan hidupnya dalam sehari hari dan dapat digunakan sebagai modal usaha.

Tugas utama dari sebuah lembaga zakat menghimpun dana dan mendistribusikan dana tersebut sesuai sasaran yang diajurkan Allah dalam Al Qur'an kepada delapan golongan asnaf yang berhak menerima dana zakat

tersebut. sebagaimana firman Allah dalam AL Qur'an surat At Taubah ayat 60 yaitu:

وَفِي قُلُوبِهِمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا  
مُعَلِّمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهُ سَبِيلٍ وَفِي وَالْغَرَمِينَ الرِّقَابِ

حَكِي

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang bekerja di YDSF Malang mulai dari dewan pendiri, dewan syariah, dewan penasehat, dewan pengurus dan badan pelaksana. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk islam dan orang yang baru masuk islam yang imannya masih lemah. 5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim dari tawanan orang kafir. Di Indonesia tidak mengenal sistem perbudakan maka dana zakat untuk memerdekakan budak dialihkan pada mustahiq yang lebih membutuhkan dan disalurkan pada program kerja yang dimilikinya. 6. Orang yang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kebutuhan bukan untuk maksiat dan tidak sanggup membayarnya. 7. Di jalan Allah: yaitu untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin. penyaluran dapat juga direalisasikan mencakup

kepentingan-kepentingan seperti: mendirikan sekolah, subsidi masjid, dan lain-lain. 8. Ibnu Sabil: orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan perjalanan tersebut bukan untuk maksiat.

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin, karena zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka kegiatan pengelolaan zakat pemanfaatan harus selektif untuk kebutuhan konsumtif (bantuan yang bersifat sesaat dan tidak berkelanjutan seperti sembako atau dirupakan uang tunai). Zakat juga dapat didistribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan dan produktif (bantuan yang bersifat produktif dan berkelanjutan seperti modal usaha, infrastruktur dalam mengembangkan usahanya).

Menurut Mufraini (2006: 153) Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua. Pengelolaan dana zakat di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dilakukan secara konsumtif dan produktif, dalam masing-masing dana zakat konsumtif dan produktif dibagi menjadi dua tradisional dan kreatif.

#### e. Konsumtif Tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Seperti pembagian zakat fitrah atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para *muzakki* kepada *mustahiq* yang sangat membutuhkan

karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

Dana zakat secara konsumtif tradisional di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dibagikan kepada para asnaf yang diutamakan *fakir, miskin, fi sabilillah, ghorim, muallaf, amil* namun tidak semua amil mendapatkan karena Yayasan Dana Sosial A Falah Malang memilih para amil yang termasuk dalam kategori dalam pembagian dana zakat. Adapun yang diluar itu yang akan didistribusikan kepada para yatim. Zakat konsumtif tradisional dalam bentuk bantuan yang dapat digunakan sehari-hari pola ini merupakan zakat jangka pendek, seperti kebutuhan harian muatahik dan sarana prasarana.

#### f. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar dan sebagainya.

Selain konsumtif tradisional yaitu konsumtif kreatif yang ada di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang, konsumtif kreatif dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Konsumtif kreatif di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang. Layanan Kesehatan Sosial (LKS), mempunyai dua cabang yang terletak di manyar dan kahuripan. Layanan sosial tersebut terdiri dari (1) Layanan Gigi (2) Layanan Kesehatan Umum (3) Layanan Cek Ketansehatan (4) Khitan

Dhuafa' (5) Kunjungan Dokter ke Pasien Dhuafa' Lansia. Dari program Layanan Kesehatan Sosial tersebut secara gratis bagi para dhuafa' dan yatim, namun bagi masyarakat umum dikenakan biaya dengan biaya yang murah demi membantu masyarakat. Memberikan Beasiswa Permata, program ini untuk memberikan apresiasi kepada para siswa berprestasi baik akademik maupun non akademik dari keluarga yang tidak mampu.

#### g. Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah, alat pertukangan, mesin jahit, gerobak dan sebagainya.

Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang memberikan bantuan secara produktif baik tradisional dan kreatif. Pendistribusian secara produktif tradisional Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dalam membantu mustahiq dengan memberikan infrastruktur yang akan digunakan mustahiq untuk mulai dan mengembangkan usahanya seperti pemberdayaan usaha mikro mustahiq. Pendistribusian produktif tradisional dengan pemberdayaan penggemukan dan pengembangan hewan ternak dan program pembibitan.

#### h. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal dagang pengusaha kecil.

Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang tidak hanya pendistribusian produktif tradisional namun dana zakat secara produktif kreatif yang akan diberikan oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dalam membantu untuk tambahan modal usaha. Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang pendistribusian dana zakat secara produktif kreatif merupakan bantuan wirausaha dan pemberdayaan usaha mikro yang akan dibina dan didampingi oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang, dalam bentuk bantuan modal usaha berusaha dana maupun infrastruktur yang dibutuhkan oleh mustahik yang akan digunakan dalam mengembangkan usaha yang dimiliki oleh mustahik. Bantuan dana atau infrastruktur akan diberikan berdasarkan survey kebutuhan para mustahik dana zakat ekonomi mandiri yang ada di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang. Dari paparan diatas dapat dilihat pada gambar 4.4 pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang.

Tabel 4.4

**Pengelolaan Dana Zakat di Yayasan dana Sosial Al Falah Malang**

| No | Pengelolaan zakat                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                |                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Konsumtif                                                                                                  |                                                                                            | Produktif                                                                                      |                                                                                       |
|    | Tradisional                                                                                                | Kreatif                                                                                    | Tradisional                                                                                    | Kreatif                                                                               |
| 1  | -Pendistribusian zakat untuk fakir, miskin, fisabilillah, ghorim. Muallaf, selain para asnaf diperuntukkan | -Program Layanan Kesehatan Sosial (LKS,) Layanan Gigi, Layanan Kesehatan Umum, Layanan Cek | -Pemberian bantuan infrastruktur mustahik -Pemberdayaan usaha mikro, program pembibitan, serta | -Pemberian bantuan wirausaha program pemberdayaan usaha mikro dengan adanya dampingan |

|  |                 |                                                                          |                                                         |                                                                                                        |
|--|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | pula pada yatim | Ketansehatan, Khitan Dhuafa', Kunjungan Dokter ke Pasien Dhuafa' Lansia. | pemberdayaan pengembangan dan penggemukan hewan ternak. | binaan YDSF dalam mengelola usaha, baik bantuan berupa infrastruktur atau modal usaha kepada mustahik. |
|--|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.2.1.2 Model Pengelolaan Dana Zakat Produktif di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang

Zakat produktif merupakan pemberian zakat sehingga penerima dapat mengelola dana dengan menghasilkan secara terus menerus dengan berputarnya dana zakat produktif tersebut. Zakat produktif dimana dana zakat tidak habis dikonsumsi dengan jangka pendek akan tetapi digunakan untuk mengembangkan usaha para mustahik, dengan berputarnya dana zakat tersebut para mustahik dapat memenuhi kehidupan secara terus menerus, dengan berputarnya dana zakat sebagai modal pengembangan usaha para mustahik dapat memenuhi kebutuhan dalam jangka panjang.

Pengelolaan dana zakat produktif di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang program ekonomi mandiri melalui dana hibah kepada mustahik yang ingin mengembangkan usahanya. Pengelolaan dana zakat produktif program ekonomi mandiri di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang melalui kegiatan komunitas usaha mandiri dan dusun mitra.

## 1. Komunitas Usaha Mandiri

Dalam pengelolaan dana zakat produktif melalui komunitas usaha mandiri dilakukan dengan pemberian dana bantuan baik berupa modal usaha maupun infastruktur. Bantuan yang diberikan melalui komunitas usaha mandiri berupa dana hibah yaitu dana zakat yang diberikan secara murni tanpa ada kewajiban dalam pengembalian dana zakat tersebut.

Pengelolaan dana zakat produktif diharapkan memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu, memperkecil dalam masalah kesenjangan perekonomian, memperkecil permasalahan sosial, dan menjaga kemampuan agar dapat memelihara sektor usaha. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh lebih dengan baik, zakat dapat mendorong perekonomian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu manajer pemberdayaan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang.

Untuk model pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang kepada usaha mikro bapak Havabe menyatakan:

*“Pengelolaan Dana zakat YDSF Malang yang diperuntukkan wirausaha berupa modal usaha atau infastruktur usahabantuan tersebut merupakan dana hibah, akan direalisasikan sesuai kebutuhan mustahik baik modal usaha maupun infastruktur usaha yang akan digunakan dalam pengembangan usaha.”*  
(Wawancara tanggal 12/04/2017)

Pengelolaan dana zakat produktif Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang untuk usaha produktif diberikan dalam bentuk dana hibah atau dana bantuan secara murni sehingga para mustahik tidak ada kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut. Dana hibah yang diberikan oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah

Malang agar dapat membantu mustahik dalam mengembangkan usahanya, sehingga mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berputranya dana hibah tersebut yang dijadikan modal usaha.

Dalam pengajuan bantuan dana zakat produktif di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mustahik yang telah ditentukan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu penerima dana zakat produktif dalam pengemabangan usaha mikro ibu alfi menjelaskan:

*“Islam, termasuk dalam golongan asnaf, membuat proposal yang berisi tentang jenis usaha, laporan perincian penggunaan dana bantuan diperuntukkan apasaja, melampirkan surat keterangan tidak mampu dari RT dan RW, melampirkan foto copy Kartu keluarga dan KTP.”* (Wawancara tanggal 20/10/2017)

Pengelolaan dana zakat produktif kepada mustahik usaha mikro diberikan dalam setiap enam bulan sekali kepada usaha mikro yang membutuhkan serta adanya kemauan yang tinggi dari mustahik dalam mengembangkan usaha dengan perputaran dan keamanan mustahik dapat memperbaiki pendapatannya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu alfi pada tanggal 20 Oktober 2017:

*“Pengelolaan dana zakat produktif Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang mustahik yang mendapatkan bantuan dana zakat produktif untuk pemberdayaan usaha mikro. Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang merealisasikan dana awal sekitar 2.250.000 saya gunakan dalam pembelian gerobak. Realisasi kedua sebesar 2.250.000 saya gunakan dalam pembelian bahan baku dan alat-alat kebutuhan usaha. dengan bantuan itu pendapatan yang saya peroleh mengalami peningkatan pada awalnya 2.000.000 dengan itu bisa mencapai 4.000.000 setiap bulannya. Dana zakat produktif di realisasikan per enam bulan sekali yang untuk digunakan pemberdayaan usaha mikro. Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang mendampingi dan membina mustahik dalam menjalani usahanya, dan setiap 6 bulan sekalian memberikan laporan keuangan usaha”* (Wawancara tanggal 20/10/2017)

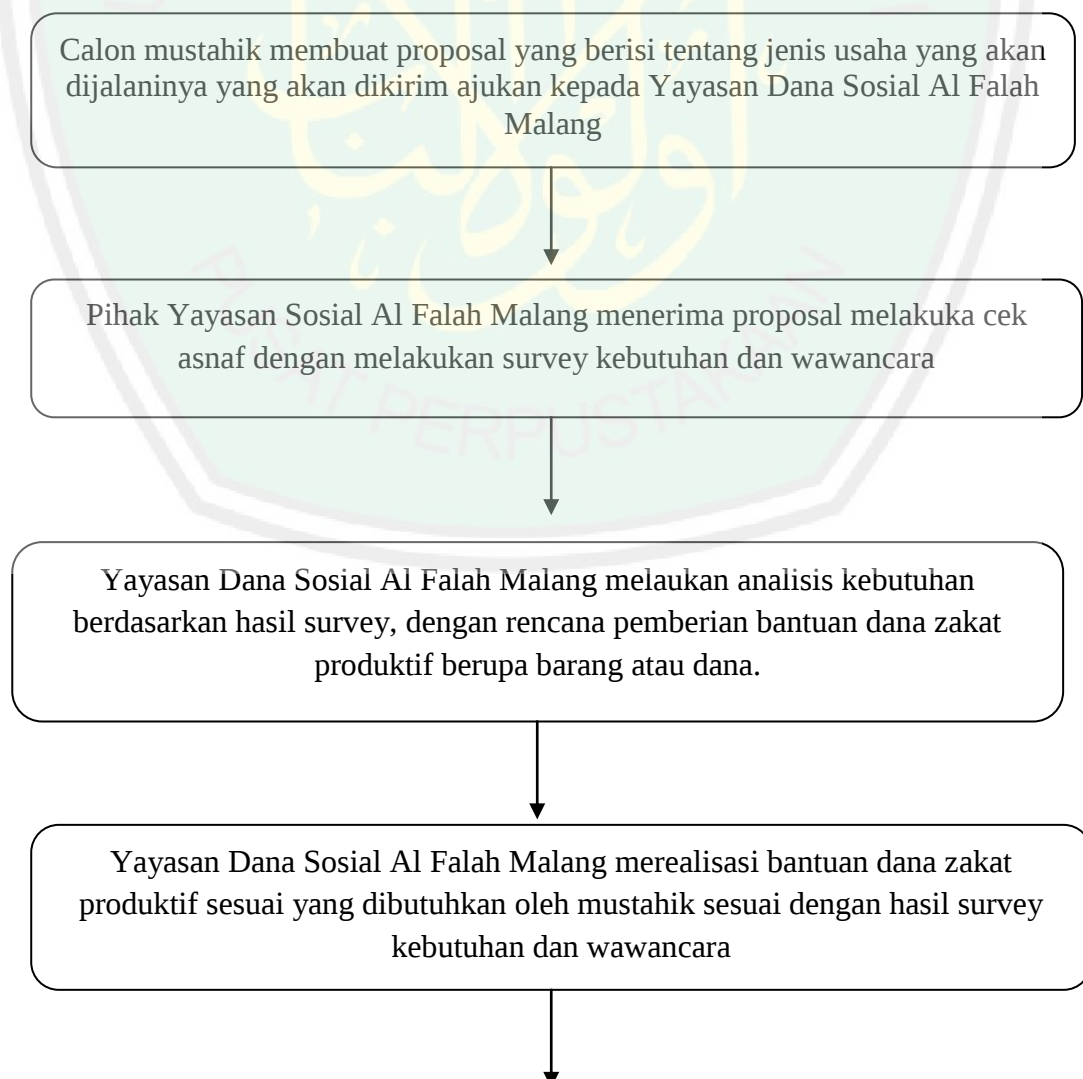
Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Havabe selaku manajer pemberdayaan wawancara tanggal 25 Oktober 2017:

*“Pengelolaan dana zakat produktif Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang pemberiannya hanya satu sampai dua kali karena sifatnya mensupport menjalankan produk usahanya. Biasanya mendapat 2 juta sampai 3 juta untuk pemberdayaan ekonomi mandiri, namun pada per enam bulan sekali Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang melakukan supervisi, dengan supervisi akan dilakukan evaluasi.”*(Wawancara tanggal 25/10/2017)

Pengelolaan dana zakat produktif sifatnya mensupport usahanya dan pada enam bulan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang akan melakukan supervisi guna evaluasi. Sebagaimana pada gambar 4.1 alur untuk menjadi mustahik dana zakat prouktif Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang.

**Gambar 4.1**

**Alur untuk menjadi Mutahik Dana Zakat Produktif di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang.**



Mustahik Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang akan melaporkan progress setelah dana zakat produktif direalisasi.

Sumber: YDSF Malang

Alur mustahik penerima bantuan dana zakat produktif Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang yang pertama mustahik membuat proposal yang berisi tentang jenis usaha yang akan dijalannya dan diserahkan pada kantor Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang. Selanjutnya Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang menerima proposal tersebut dan melakukan cek asnaf dengan melakukan survei dan wawancara mustahik untuk mengetahui kebutuhan mustahik dan harus memiliki komitmen memperbaiki dan mengembangkan usahanya untuk mengatasi permasalahan hidupnya. Selain itu mustahik harus mau diarahkan dalam pendampingan dan pembinaan yang dilakukan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang. Pembinaan yang dilakukan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang yang akan dilatih tentang cara-cara berbisnis, mengelola keuangan usaha, dan peningkatan pemahaman keagamaan sebagai upaya pemberdayaan mustahik dana zakat produktif agar menjadi mustahik yang mandiri yang ahli dalam bidangnya dan potensi yang dimiliki oleh setiap mustahik zakat produktif.

## 2. Dusun Mitra

Disamping pengelolaan dana zakat produktif untuk usaha mikro YDSF Malang pengelolaan dana zakat produktif diperuntukkan dusun mitra, yang mana dusun mitra merupakan pembibitan hewan dan pengemukan hewan ternak berupa kambing. Dusun mitra YDSF Malang direalisasikan di desa Sukodadi Wagir Malang. Dengan adanya keinginan masyarakat Sukodadi Wagir Malang dalam

pembibitan dan penggemukan hewan ternak. Pengelolaan dana zakat produktif melalui Program dusun mitra dalam pembibitan dan penggemukan hewan ternak yang langsung dipimpin oleh ustadz Mansyur Arif diadakan di desa Sukodadi Wagir Malang bersama masyarakat yang dibentuk Kelompok Ternak Hutan Rakyat (KTHR). Sebagai mana yang dikemukakan oleh ustadz mansyur:

*“Saya selaku mitra da’i YDSF Malang dan pengawal program dusun mitra di desa Sukodadi wagir menawarkan program pemberdayaan ekonomi lewat ternak dengan harapan kegiatan yang bermanfaat, dengan adanya koordinasi dengan masyarakat maka terbentuklah kelompok ternak, dari kelompok ternak diadakan monitoring dan evaluasi. Dengan harapan ternak tidak hanya sampingan namun dapat menjadi unggulan bagi masyarakat.”* (Wawancara tanggal 10/11/2017)

Dari paparan diatas bahwa pengelolaan dana zakat produktif ini berbentuk hewan ternak yang kemudian diberikan pada masyarakat untuk dapat dibudidayakan. Program ini diawali dengan melihat potensi dan kemampuan masyarakat dalam bidang peternakan dan adanya sosialisasi dengan masyarakat desa sukodadi wagir malang yang berkeinginan tinggi dalam pengelolaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan usaha mikro melalui ternak dan diadakan survey. Setelah kesepakatan kedua belah pihak lalu terjadi akad, jika telah terjadi kesepakatan maka bantuan ternak diberikan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Havabedalam pengelolaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan pembibitan hewan ternak.

*“Pengelolaan dana zakat produktif Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dalam program pemberdayaan pembibitan dan penggemukan hewan ternak pertama pertama pemberian kambing sebanyak 25 kambing namun 2 kambing tersebut mati, kedua pemberian hewan ternak sebanyak 15 ekor kambing. Pengelolaan usaha produktif melalui usaha ternak, modal yang dibelikan hewan ternak bisa tumbuh berkembang, lalu dijual. Modal dan keuntungan bisa dibagi lalu diputar kembali dengan diberikan hewan berikutnya.”* (Wawancara tanggal 28/10/2017)

Hal yang serupa telah dikemukakan oleh usatdz Mansyur tentang pengelolaan dana zakat produktif melalui program dusun mitra.

*“Pada pengelolaan dana zakat produktif program pembibitan dan penggemukan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang menjelang idul adha tahun 2015 awal penyalurkan dana zakat prodktif program dusun mitra sebesar 40.000.000 yang akan direalisasikan kambing sebesar 35.000.000 dan 5.000.000 direalisasikan dalam bentuk alat pencacah rumput. Dan pada bulan September 2017 penyaluran kedua berupa kambing sebanyak 15 ekor kambing.”* (Wawancara tanggal 10/11/2017)

**Tabel 4.5**  
**Dana bantuan zakat produktif usaha ternak**

| No | Tahun | Bentuk Bantuan                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 2015  | YDSF Malang merealisasikan dana sebesar 40.000.000, yang digunakan pembelian hewan ternak sebesar 35.000.000 mendapatkan hewan ternak sebesar 25, namun tak lama kemudian 2 ekor mati. Dan 5.000.000 digunakan pembelian alat pencacah rumput. |
| 2. | 2017  | YDSF merealisasikan bentuk hewan ternak sebanyak 15 ekor kambing                                                                                                                                                                               |

Sumber: Kelompok ternak hutan rakyat

Pengelolaan dana zakat produktif Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang tidak hanya memberikan dana namun melakukan pembinaan secara langsung bersama masyarakat yang menerima bantuan hewan ternak di desa sukodadi wagir malang dengan mengundang pakar peternakan yang akan membina secara langsung masyarakat penerima bantuan hewan ternak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ustadz Mansyur.

*“Pengelolaan dana zakat produktif melalui peternakan, awal pemberian induk kepada mustahik dan apabila melahirkan satu akan diambil dan akan dibagikan kepada mustahik lainnya sehingga hewan tersebut bergulir untuk masyarakat lainnya. Pemberian bantuan hewan ternak YDSF Malang saya bagikan ke masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam peternakan dan yang mempunyai keinginan tinggi dalam peternakan. Hewan ternak tersebut akan dikembangkan dan penggemukan hewan ternak tersbut, sehingga hewan ternak tersbut dapat produktif. hewan ternak tersebut saya sebar ke 6 dukuh di Wagir malang.”* (Wawancara tanggal 10/11/2017)

Pengelolaan dana zakat produktif melalui hewan ternak dengan pembagian induk jika melahirkan anak kambing dibagikan kepada masyarakat lainnya agar kambing tersebut bisa bergulir. Selain itu ustadz mansyur bertanggungjawab mengatur dan bertanggung jawab dalam pasang pasar hewan ternak tersebut. Dan ustadz mansyur menjadi supplier aqiqah yang nanti hewan akan diambil dari masyarakat yang menerima bantuan dana zakat produktif program dusun mitra. Hewan ternak tersebut di sebar di 6 dukuh yaitu: Jamuran, Kebonkuto, Ampelantuk, Genderan, Jengglong dan Petung papak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh ustadz Mansyur..

*“Kendala yang biasanya dihadapi dalam peternakan biasanya hewan sakit hewan sakit ada yang bisa terkontrol dan tidak bisa terkontrol, yang bisa terkontrol sakit, mencret dan yang tidak bisa terkontrol adanya hama.”* (Wawancara tanggal 10/11/2017)

Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Laib salah satu penerima zakat produktif melalui hewan ternak.

*“Kendala yang biasa dialami oleh sierang peternak yaitu sakitnya hewan ternak, dan kadang hewan ternak tersebut mati, tapi Alhamdulillah kambing yang saya miliki sehat semua.”* (Wawancara tanggal 25/11/2017)

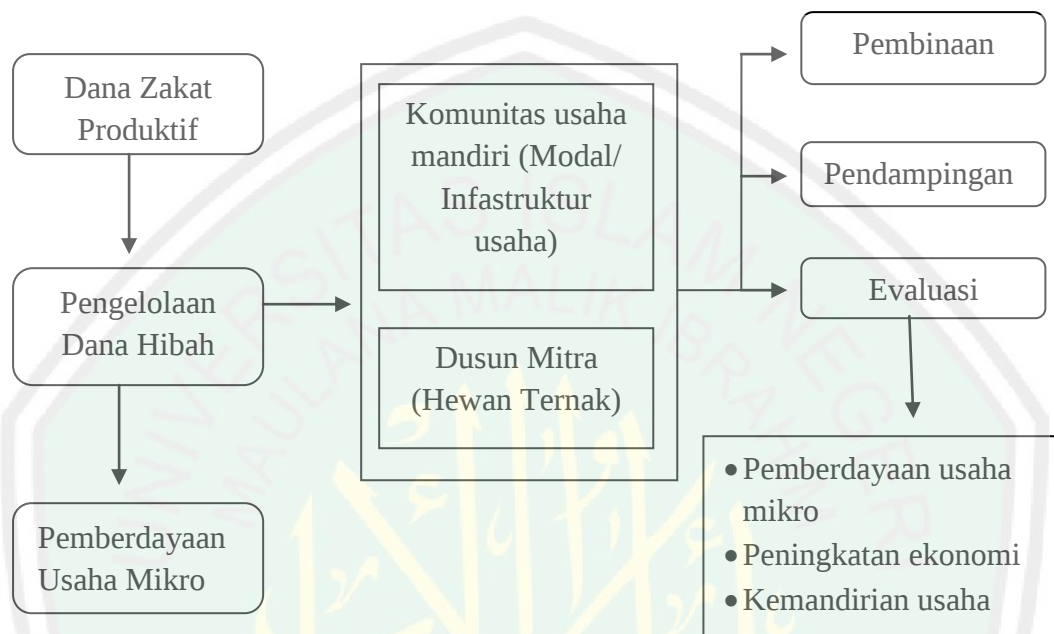
Kendala yang sering dihadapi dalam peternakan sakitnya hewan ternak, hewan sakit bisa terkontrol dan tidak bisa terkontrol. Bisa terkontrol seperti sakit mencret dan tidak bisa terkontrol hewan memakan hama rumput sehingga terjadinya kematian pada hewan tersebut. Kendala tersebut menuntut kesadaran dan keamanah penuh bagi para mustahik dalam pengontrolan dan perawatan hewan tersebut, mustahik untuk dapat berperan aktif dan menyadari bahwa segala bantuan yang diberikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Ustadz mansyur selaku pendiri kelompok ternak hutan rakyat harus selalu siap

dalam melakukan monitoring kepada mustahik yang telah menerima bantuan dana zakat produktif melalui pembibitan dan penggemukan hewan ternak di Wagir Malang.

Sedangkan prosedur dalam pengelolaan dana zakat produktif Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dalam aktivitas produktif adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survei
2. Menetapkan layak atau tidak layak
3. Melakukan perumusan bantuan yang diberikan
4. Melakukan pemantauan atau kontrol, bimbingan penggunaan pasca baik temu muka, kunjungan maupun online
5. Melakukan evaluasi bantuan berkelanjutan atau tidaknya
6. Mustahik melakukan laporan.

Dalam setiap program yang dilakukan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang perlu adanya evaluasi program dan laporan mustahik kepada YDSF Malang. untuk mengetahui dalam pengelolaan dana zakat produktif mustahik sudah mencapai sasaran produktif apa tidaknya, ketika program-program dinyatakan tepat sasaran maka kepercayaan para donator dan masyarakat akan semakin besar. Pada gambar 4.2 Model pengelolaan dana zakat produktif di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang

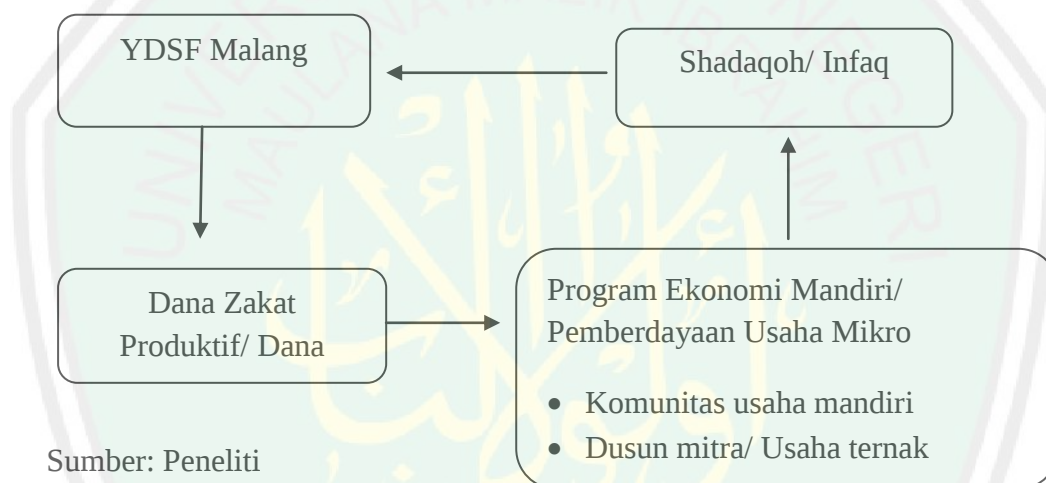
**Gambar 4.2****Model Pengelolaan Dana Zakat Produktif di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang**

Sumber: Peneliti

Gambar 4.2 diatas dijelaskan model pengelolaan dana zakat produkti YDSF Malang melalui program komunitas usaha mandiri dan dusun mitra. Dana zakat produktif YDSF Malang diberikan kepada komunitas usaha mandiri bantuan ini direalisasikan dalam bentuk modal usaha dan infastruktur usaha. Dan dana zakat produktif yang diperuntukkan dusun mitra dalam pembibitan dan penggemukan hewan ternak. Sebagai Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dapat menjalani tugasnya sebagai lembaga pengelolaan dana zakat dengan menjalankan visi dan misi yang ada di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dengan sebuah harapan yang dimilikinya yaitu Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dana zakat produktif dapat memberi arti lebih dari sebuah manfaat.

Konsep pengelolaan dana zakat produktif di YDSF Malang program ekonomi mandiri diberikan dalam bentuk dana hibah yaitu dana bantuan secara murni sehingga para mustahik tidak ada kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut.

**Gambar 4.3**  
**Konsep Pengelolaan Dana Zakat Produktif di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang**



Dari gambar 4.3 dijelaskan bahwa YDSF memberikan bantuan zakat produktif dengan dana hibah sehingga tidak ada kewajiban dalam pengembalian dana zakat produktif tersebut. YDSF Malang tidak hanya memberikan dana atau infastruktur usaha namun adanya pemberdayaa usaha guna membina, membimbing dan supervisi sebagai evaluasi mustahik zakat. Mustahik dana zakat produktif yang telah berdaya atau berkembang dalam usaha yang dikelolanya untuk melaksanakan kewajibannya untuk berinfaq atau bershadaqoh agar pendapatan yang dimiliki semakin bermanfaat baik untuk mustahik sendiri dan dapat dirasakan masyarakat lainnya.

Menurut Muhammad dan Mas'ud (2005: 124) Berikut adalah macam-macam model sistem pengelolaan zakat produktif.

*d. Surplus Zakat Budget*

Merupakan pengumpulan dana zakat yang pendistribusiannya hanya di bagikan sebagian dan sebagian lainnya digunakan dalam pembiayaan usaha-usaha produktif dalam bentuk *zakat certificate*. Dimana dalam pelaksanaanya, zakat diserahkan oleh muzakki kepada amil yang kemudian dikelola menjadi dua bentuk yaitu: bentuk sertifikat dan uang tunai, selanjutnya sertifikat diberikan kepada mustahik. Uang tunai yang terkandung dalam sertifikat tersebut selanjutnya digunakan dalam operasional perusahaan, yang selanjutnya perusahaan yang didanai diharapkan dapat berkembang pesat dan menyerap tenaga kerja dari golongan mustahik sendiri, selain itu perusahaan juga diharapkan dapat memberikan bagi hasil kepada mustahik pemegang sertifikat. Apabila jumlah bagi hasil telah mencapai *nisah* dan *haul* nya maka mustahik tersebut dapat berperan menjadi muzakki yang membayar zakat atau memberikan shadaqah.

*e. In Kind*

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana alokasi dana zakat yang akan didistribusikan kepada mustahik tidak dibagikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk alat-alat produksi seperti: mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk berusaha atau berproduksi, baik untuk mereka yang baru akan memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah dijalankan.

Sebagian ulama' dari golongan Syafi'iyah sebagaimana dalam Hasyiyah As-syaikh Ibrahim al-Bajuri dalam Rafi (2011: 132) mengenai pengelolaan harta zakat secara produktif, sebagai berikut:

ويعطى فقير ومسكين كفاية عمر غالب فيشتريان بما يعطيه عقاراز وللامام ان يشتري لهما ذلك كما فى الغازى وهذا فيمن لا يحسن الكسب. أما من يحسنه بحرفه فيعطى ما يشتري به الاتها. ومن يحسنه بتجارة يعطى ما يشتري به ما يحسن التجارة فيه بقدر مايفى ربحه بكفايته غالبا.

*“Orang fakir dan miskin diberi harta zakat yang cukup untuk biaya selama hidupnya menurut ukuran umum yang wajar. Atau dengan harta zakat itu fakir miskin dapat membeli tanah/lahan untuk kemudian digarapnya. Pemerintah juga dapat membelikan tanah/lahan bagi fakir miskin dengan harta zakat, seperti halnya kepada tentara berperang (sabilillah). Demikian tadi apabila fakir dan miskin tidak mempunyai keterampilan berusaha (bekerja). Adapaun bagi fakir dan miskin yang mempunyai keterampilan atau kemampuan berusaha, maka mereka diberi zakat yang dapat dipergunakan untuk membeli alat-alatnya. Dan bagi yang mempunyai keterampilan untuk berdagang, maka mereka diberi zakat yang dapat dipergunakan untuk modal dagang, sehingga keuntungannya dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang wajar”*

Dari paparan diatas, pola pengelolaan harta zakat dapat dikelompokkan menjadi dua kategori bagian fakir miskin, kategori pertama yaitu mereka diberikan harta zakat yang cukup untuk biaya selama hidupnya menurut ukuran umum yang wajar atau dengan harta zakat itu fakir miskin dapat membeli tanah atau lahan untuk kemudian digarapnya. Adapun kategori kedua mereka fakir miskin yang mempunyai keterampilan atau kemampuan berusaha, maka mereka diberi harta zakat yang dapat dipergunakan untuk membeli alat-alatnya. Dalam arti apabila mereka mempunyai keterampilan untuk berdagang, maka mereka diberi zakat yang dapat digunakan untuk modal dagang, sehingga keuntungannya dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang wajar. Menurut

Shawki Ismail Shehatah dalam Pernomo, Sjechul Hadi, zakat dapat dibayarkan berupa *in cash* (uang tunai) dan dapat dibayarkan berupa *in kind* (natura). Pembayaran zakat dapat berupa natura mencakup peralatan produksi, alat-alat primer dan alat-alat pengganti. Maksud dari zakat adalah untuk menutup kebutuhan hidup dan menjadikan orang fakir berkecukupan, menyelenggarakan kemaslahatan umum baik bagi agama maupun bagi umat demi menjunjung tinggi kalimat Allah.

Menurut Rafi' 2011: 132. Pengertian harta zakat secara produktif artinya harta zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* tidak dihabiskan sesaat begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pendaayagunaannya kepada yang bersifat produktif. Dalam arti harta zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat (*hail*) yang akan digunakan dalam memebuhi kebutuhan orang yang tidak mampu (terutama fakir miskin) tersebut dalam jangka panjang. Dengan harapan secara bertahap pada suatu saat ia tidak lagi masuk kepada kelompok mustahik zakat, melainkan lama-kelamaan menjadi muzakki.

Pengelolaan dana zakat produktif terhadap mustahik harus diketahui apa kebutuhan pada mustahik untuk pemberdayaan. Seperti halnya penelitian Maslahah (2012) penelitian di BAZIS Tarukan dalam pegelolaan diwujudkan kambing sesuai kebutuhan masyarakat karena memperhatikan wilayah Tarukan yang memiliki ladang pertanian dan pengunungan kondisi alam tersebut cocok

untuk mengembangkan peternakan, karena untuk memberi makan ternak tidak membutuhkan biaya karena bisa mencari rumput di ladang.

#### **4.2.1.3 Model Pemberdayaan yang dilakukan oleh Yayasan Dana Sosial**

##### **Al Falah Malang**

Pengelolaan dana zakat produktif pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang merupakan bantuan modal atau infrastruktur yang dibutuhkan oleh mustahik dalam mengembangkan usahanya yang dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya. Dengan usaha dapat meningkatkan penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan. Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang tidak hanya memberi bantuan modal atau infrastruktur namun dengan adanya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan langsung Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang kepada mustahik penerima dana zakat produktif.

Maka dari itu dengan adanya pemberdayaan dana zakat produktif melalui program usaha mikro adalah kemampuan berbuat untuk melakukan usaha dalam jangka waktu yang panjang untuk menyelesaikan masalah dalam memberikan dampak positif bagi mustahik dengan adanya bantuan dana zakat produktif Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang.

Pemberdayaan yang dilakukan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang pembinaan, pendampingan dan supervisi. Sebagai upaya untuk mewujudkan keberhasilan mustahik yang memiliki pendidikan yang rendah maka diadakan pembinaan dan pendampingan sehingga menambah pengetahuan dalam

pengembangan usaha dalam menghadapi persoalan-persoalan yang akan dihadapi mustahik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak andri.

*“Pemberdayaan mustahik dana zakat produktif yang dilakukan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dengan pembinaan atau pelatihan, pendampingan dan supervise. Kegiatan pemberdayaan dilakukan setiap bulan, jika supervisi dilaksanakan setian 6 bulan sekali.”*(Wawancara Tanggal 23/10/2017)

Pemberdayaan yang dilakukan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dengan mengundang para wirausaha sukses dalam pembinaan dan pendampingan mustahik dana zakat produktif sebagai motivasi para mustahik dalam menjalankan dan mensukseskan usaha mereka, menjadi tugas Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dalam menjalani tanggungjawab sebagai lembaga amil zakat.

### 3. Pembinaan

Pembinaan merupakan salah satu strategi Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dalam pemberdayaan usaha para mustahik agar mencapai ekonomi mandiri dan dapat mengatasi persoalan-persoalan secara mandiri. Pembinaan dapat menambah wawasan bagi mustahik dengan sebuah harapan tidak hanya menjadi mustahik namun suatu saat nanti dapat menjadi muzakki yang akan membantu mustahik lainnya.

sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Andri pembinaan yang dilakukan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang meliputi:

*“Pembinaan mendatangkan langsung pakar bisnis membina dan melatih tentang strategi berbisnis, manajemen keuangan, model pengelolaan usaha dan peningkatan pemahaman keagamaan yang diadakan langsung di Yayasan Dana Sosial AL Falah Malang”.* (Wawancara Tanggal 23/10/2017)

Sebagaimana hal yang serupa yang dikemukakan oleh ustadz Mansyur selaku pengawal kelompok usaha ternak di Wagir Malang.

*“Pembinaan program dusun mitra atau KTHR wagir dengan mendatangkan pakar peternakan ke Wagir yang diadakan oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang sebagai ilmu dalam pembibitan dan penggemukan hewan ternak sebagai usaha yang produktif. (Wawancara tanggal 10/11/2017)*

Tujuan diadakan pembinaan dengan adanya materi ilmu dan pengalaman berwirausaha agar mustahik dapat mengembangkan usahanya dengan baik dengan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dalam pembinaan atau pelatihan tersebut, sebagai bekal dalam mengelola dan mengatur sebuah usaha dengan maksimal dan sukses.

Hal yang serupa yang disampaikan oleh ibu Alfi salah satu penerima dana zakat produktif melalui usaha mikro sebagaimana yang telah dikemukakan:

*“Pembinaan yang dilakukan YDSF Malang yang langsung dipandu oleh pakar bisnis yang ternama dari kaum muslimin dengan memberi ilmu dan sebuah pengetahuan dalam menjalani, mengembangkan sebuah usaha yang dilakukan setiap bulan.” (Wawancara tanggal 15/11/2017)*

Pada paparan diatas dalam pembinaan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang kepada para mustahik dengan memberikan ilmu dan pengetahuan dalam menjalankan, mengelola sebuah usaha dengan baik, agar dapat mencapai kesuksesan dan kemandirian para mutahik. Pembinaan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang pembinaan dilaksana pada setiap bulan. Pembinaan usaha untuk memajukan kualitas dan kuantitas para mustahik dana zakat produtif dalam meningkatkan perekonomian mustahik.

#### 4. Pendampingan

Yayasan Dana Sosial AL Falah Malang memiliki kegiatan pengelolaan dana yang terbaik pada sektor sosial kemanusiaan, untuk menunjang peningkatan kualitas dan kemandirian mustahik. Dengan adanya bantuan dana zakat produktif berupa modal usaha atau infastruktur usaha yang dibutuhkan oleh mustahik demi

tercapainya misi YDSF Malang dalam menjadikan ekonomi mandiri bagi para mustahik Yayasan Dan Sosial Al Falah Malang. salah satu upaya yang dilakukan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dengan adanya pendampingan usaha bagi para mustahik. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Alfi:

*“Pendampingan yang dilakukan YDSF Malang dengan perkumpulan dari pihak YDSF Malang kepada mustahik untuk mengetahui perkembangan usahanya, dan menyampaikan pada para donatur perkembangan para mustahik zakat.”* (Wawancara tanggal 15/11/2017)

Pernyaaan serupa yang dikemukakan oleh bapak Andri untuk memperkuat pernyataan diatas:

*“Kegiatan pendampingan dengan adanya perkumpulan YDSF dan guna memberi saran atau penyelesaian kendala yang dihadapi mustahik sehingga dapat memperbaiki dan mustahik dapat mandiri dan berdaya.”* (Wawancara tanggal 23/10/2017)

Pernyataan ustadz masnyur selaku mita da’I dan penanggungjawab program dusun mitra Wagir Malang:

*“Kegiatan pendampingan KTHR Wagir sering saya lakukan sebagai penanggungjawab kelompok usaha ternak untuk mengetahui berkembang hewan ternak serta memberi saran dan solusi dalam penyelesaian kendala yang dihadapi mustahik ternak sehingga tercapainya sasaran sebagai usaha yang produktif.”*(Wawancara tanggal 10/11/2017)

Kegiatan pendampingan atau perkumpulan secara langsung bertujuan untuk mengetahui tentang perkembangan usaha dan ternak para mustahik dan memberikan berbagai saran dan alternatif solusi berkenaan dengan pengelolaan, pembibitan dan penggemukan hewan ternak dalam penyelesaian kendala atau masalah yang ada dalam menjalani sebuah usaha dan ternak yang dihadapi oleh para mustahik guna menunjang keefektivan pendampingan mustahik, Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang menugaskan staf khusus untuk melakukan pendampingan. Staf yang ditugaskan dalam pendampingan mustahik tentunya

adalah orang yang berkopentent dan mempunyai keahlian dalam pengelolaan usaha.

## 5. Supervisi

Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang salah satu kegiatan pemberdayaan yaitu melakukan supervisi secara langsung melihat perkembangan usaha para mustahik yang akan menjadi evaluasi bagi Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang kepada para mustahik. Guna supervisi untuk mengetahui secara langsung perkembangan usaha produktif mustahik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Havabe dalam pemberdayaan program komunitas usaha mandiri.

*“Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dan manajemen melakukan supervisi kepada usaha mustahik dengan mengunjungi ke tempat usaha mustahik untuk mengetahui kondisi dan perkembangan usahanya sebagai evaluasi kedepannya. Memberi saran dan solusi atas berbagai permasalahan yang dihapinya dalam menjalankan usaha. YDSF Malang melakukan Supervisi setiap 6 bulan sekali”* (Wawancara tanggal 20/10/2017)

Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Havabe dalam pemberdayaan program dusun mitra.

*“Pemberdayaan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dalam melakukan supervi program dusun mitra atau KTHR Wagir dalam satu tahun 2 sampai 3 kali sebelum idul adha sebelum idul adha dan adanya koordinasi insidentil setiap dengan ustadz Mansyur Arif selaku penanggungjawab program dusun mitra.”* (Wawancara tanggal 20/10/2017)

Sebagaimana yang hal serupa yang dikemukakan oleh ustadz mansyur dalam pemberdayaan supervisi dusun mitra.

*“Saya selaku penanggungjawab dusun mitra atau KTHR Malang sering melakukan supervise dengan para mustahik bantuan dana zakat produktif hewan ternak, Saya melakukan koordinasi langsung bersama Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang”* (Wawancara tanggal 10/11/2017)

Kegiatan supervisi untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi kendala yang dialaminya, dengan adanya supervisi yang dilakukan Yayasan dana

Sosial Al Falah Malang kepada para mustahik bersama-sama mencari cara untuk mengatasi kekurangan dan hambatan yang dialami, bersama-sama mencari jalan mempertahankan yang sudah baik, bahkan meningkatkan usahanya agar lebih baik. Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang melakukan supervisi dalam setiap 6 bulan sekali yang dilakukan secara langsung YDSF Malang dan manajemen kepada mustahik.

Pemberdayaan usaha mikro dalam pengelolaan dana zakat produktif, tidak hanya memberikan dana, infrastruktur dan hewan ternak saja namun juga memberikan pembinaan, pendampingan dan supervisi dalam pengelolaan dana zakat produkti tersebut, agar tidak habis dipergunakan untuk mengelola usaha tanpa ada manajemen yang baik. Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang telah menjalankan kewajibannya dalam pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu, dan hasil dari pemberdayaan tersebut mustahik mampu meningkatkan pendapatannya baik pendapatan secara materi dalam pengelolaan usaha, ataupun terdapat peningkatan dalam kerohanian dan keagamaan pemberdayaan yang dilakukan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang.

Upaya pemberdayaan yang dilakukan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dengan pemberian pembinaan, pendampingan dan supervisi yang diadakan setiap bulannya yang akan diisi terkait dalam model pengelolaan usaha, strategi usaha dan pemahaman keagamaan sebagai bahan evaluasi mustahik dalam menjalankan usaha sehingga mustahik mempunyai usaha dengan maksimal dan sukses. Pemberdayaan merupakan kekuatan dalam diri manusia suatu sumber kreativitas yang memerlukan waktu dan tindak nyata secara bertahap dan

berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas mustahik. Oleh karena itu kegiatan pemberdayaan di perlukan pembinaan. Pada tabel 4.6 menunjukan model pemberdayaan mustahik yang ada di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang.

**Tabel 4.6**  
**Model Pemberdayaan Mustahik yang dilakukan**  
**Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang**

| NO | Model Pemberdayaan | Bentuk Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pembinaan          | Kegiatan Pembinaan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang mendatangkan langsung pakar bisnis membina dan melatih tentang strategi berbisnis, manajemen keuangan, model pengelolaan usaha dan peningkatan pemahaman keagamaan yang dilaksanakan setiap bulan. Dan pakar peternakan yang akan mengisi cara pembibitan dan perawatan hewan ternak                                                                                                    |
| 2  | Pendampingan       | Kegiatan pendampingan melakukan perkumpulan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dengan mustahik secara langsung bertujuan untuk mengetahui tentang perkembangan usaha dan ternak para mustahik dan memberikan berbagai saran dan alternatif solusi berkenaan dengan pengelolaan dan penyelesaian kendala atau masalah yang ada dalam menjalani sebuah usaha yang dihadapi oleh para mustahik guna menunjang keefektifan pendampingan mustahik, |
| 3  | Supervisi          | Kegiatan supervisi untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi kendala yang dialaminya, dengan adanya supervisi yang dilakukan Yayasan dana Sosial Al Falah Malang kepada para mustahik bersama-sama mencari cara untuk mengatasi kekurangan dan hambatan yang dialami, bersama-sama mencari jalan mempertahankan yang sudah baik, bahkan meningkatkan usahanya agar lebih baik.                                                            |

Sumber: Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang

Dari tabel 4.7 menunjukkan model pemberdayaan yang dilakukan Yayasan dana Sosial Al falah Malang kepada para mustahik dana zakat meliputi:

pembinaan, pendampingan, dan supervisi. Pembinaan dengan mendatangkan langsung pakar usaha dan pakar ternak yang termuka yang menjelaskan tentang strategi berbisnis dan pembibitan dan penggemukan hewan ternak yang diadakan setiap bulan, dengan sebuah harapan para mustahik suatu saat dengan ridho Allah dapat menjadi muzakki. Pendampingan dengan adanya perkumpulan langsung Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dengan mustahik untuk mengetahui perkembangan usaha dan ternak mustahik. Supervisi melakukan kunjungan langsung kepada usaha mustahik untuk mengevaluasi dan bersama-sama mencari jalan dalam mengatasi hambatan yang dialami, dan bersama-sama mempertahankan usaha yang dimiliki dan menjadikan usaha dan ternak yang lebih maju dan sukses.

Kesejahteraan mustahik mencerminkan kekuatan dan ketahanan ekonominya, untuk mengangkat kesejahteraan mustahik dan masyarakat lainnya dapat dilakukan dengan memajukan perekonomiannya. Pada hakikatnya, perekonomian mustahik dan masyarakat dikuatkan dengan pemberdayaan usaha mikro kecil (UKM). Bentuk pemberdayaan usaha mikro kecil (UKM) menjadi sebuah bentuk pemberdayaan ekonomi yang mampu mewujudkan kesejahteraan mustahik dan masyarakat lainnya.

Dengan kemampuan untuk melakukan suatu usaha pemberdayaan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang untuk menyelesaikan berbagai masalah, maka akan memberikan dampak positif bagi mustahik untuk memajukan usaha yang dimiliki sehingga mampu angka kemiskinan yang semakin berlarut-larut. Jadi pemberdayaan ekonomi pada Yayasan Dana Sosial Al

Falah Malang adalah pemberdayaan ekonomi pada sektor usaha mikro kecil dengan menggunakan dana zakat yang diberikan berupa dana hibah, yang akan diberikan kepada asnaf miskin yang sudah memiliki usaha namun memiliki keterbatasan untuk mengembangkan usaha yang sudah dimilikinya baik berupa modal maupun infrastruktur. Banyak pemberdayaan yang bisa dilakukan agar bisa mengurangi pengangguran, salah satunya adalah dengan pemberdayaan usaha mikro. Melalui usaha maka mustahik bisa mandiri dengan memiliki penghasilan sendiri.

Pemberdayaan yang dilakukan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang berupa pembinaan atau pelatihan, pendampingan dan supervisi dengan diisi kegiatan yang bertujuan dapat mengembangkan usaha dan pengetahuan dalam pengelolaan usaha serta pengetahuan tentang keagamaan. Menurut Suharto (2009: 66) Metode pendampingan seperti termasuk strategi pemberdayaan dalam aras mikro dan aras mezzo.

Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang Berpusat pada Tugas (*task centered approach*). Strategi pemberdayaan aras mikro yang dilakukan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dengan adanya konseling bimbingan tempat usaha mustahik.

Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media

intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Startegi pemberdayaan dalam aras mezzo yang dilakukan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dengan adanya pembinaan atau pelatihan dan pendampingan para mustahik maupun perkumpulan yang dilakukan secara langsung YDSF malang dengan para mustahik yang dilakukan setiap bulan.

Dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dengan adanya pendampingan. Pedampingan sosial merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Pendampingan sosial berpusat pada empat bidang tugas atau fungsi yang dapat diangkat dalam akronim 4P, yakni: pemungkinan atau fasilitas, penguatan (*Empowering*), perlindungan (*Protecting*), dan pendukungan (*Supporting*). (Suharto, 2005: 95)

Pendampingan sosial yang dilakukan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang mengadakan pembinaan atau pelatihan, pendampingan yang dilaksanakan di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang. Program komunitas usaha mandiri bantuan baik berupa modal usaha maupun infastruktur usaha yang dibutuhkan sebagai pendukung mutahik mengembangkan usahanya. Dengan adanya pendampingan akan tumbuh dan berkembangnya usaha mikro, usaha mikro dapat berperan maksimal dalam sumber pendapatan mustahik, selain itu bantuan melalui program dusun mitra dengan pembibitan dan penggemukan hewan ternak. Berdasarkan penelitian, dari hasil survey dan wawancara kepada pengurus dan

mustahik Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang, dengan adanya pembinaan yang diadakan setiap bulan, gambaran umum pendampingan yang dilaksanakan serta melakukan supervisi terhadap para mustahik untuk mengetahui perkembangan usaha dan ternak mustahik.

Sebagaimana penelitian terdahulu tentang pemberdayaan usaha mikro oleh Rohmah, Nurul. 2017. Tentang Pemberdayaan usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) pada Lembaga Inkubator Bisnis Baznas. Jenis penelitian kualitatif metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan yang sudah dilakukan Lembaga Inkubator Bisnis Baznas diantaranya yaitu pemberdayaan eceng gondok di desa Cililin-Chihampelas, Bandung. Dengan memanfaatkan tanaman eceng gondok menjadi sebuah anyaman dengan produk yang dihasilkan semakin berkembang, ada pula pemberdayaan warung kelontong atau yang biasa disebut Z-Mart oleh Baznas. Z-Mart ini didesain menjadi warung kelontong yang menarik, karena melihat pasar dominasi oleh mini market, maka lembaga inkubator berinisiatif untuk merubah warung kelontong tidak kalah menarik dengan mini market lainnya. pemberdayaan yang terakhir adalah kopi sepeda keliling, usaha nonformal ini diberdayakan dengan pemberian masing-masing kebutuhannya. Ketiga bidang usaha tersebut kini dapat menikmati pendapatan dari hasil penjual yang semakin meningkat. Factor yang menjadi dukungan keberhasilan usaha ini adalah adanya kemauan yang kuat serta keterampilan dasar yang sudah dimiliki dalam berwirausaha, dan faktor penghambat adalah modal terbatas serta lingkup pemberdayaan yang letaknya jauh hingga menyulitkan dalam melakukan controlling.

#### 4.2.2 Kontribusi Dana Zakat Produktif Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang bagi Pemberdayaan Usaha Mikro

Zakat sebagai rukun islam ketiga, merupakan instrument utama dalam ajaran islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan orang kaya ketangan orang miskin. Saat ini zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan yang sifatnya hanya konsumtif, akan lebih bermanfaat jika zakat secara produktif. Karena ini yang akan membantu para mustahik tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang. Dengan adanya modal pihak mustahik dapat meningkatkan penghasilannya melalui usaha produktif dari dana zakat yang mereka terima. Dengan menerima dana zakat produktif diharapkan susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan mustahik menjadi seorang muzakki.

Menurut pernyataan bapak Havabe bantuan dana zakat produktif di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang mengatakan:

*“Yang dimaksud produktif yaitu yang dapat menyebabkan mustahik dengan bantuan yang diterima bisa ikhtiar mandiri untuk peningkatan kapasitas yang lebih baik. Dengan dana zakat produktif untuk menguprade wawasan mereka yang berdampak pada pengembangan potensi, agar mustahik semakin ahli pada bidangnya masing-masing.”* (Wawancara tanggal 28/10/2017)

Dengan adanya bantuan dana zakat produktif yang diharapkan usaha mikro dapat menambah pendapatannya sehingga bisa mandiri dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan bertambahnya pendapatan usaha mikro mustahik dapat tranfarmasi menjadi muzakki dan dapat menolong masyarakat yang lain yang sama-sama mempunyai keinginan tinggi dalam pengembangan usaha guna dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Rafi', 2011 harta zakat secara produktif artinya harta zakat yang dikumpulkan dari muzakki tidak dihabiskan sesaat begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pengelolaannya kepada yang bersifat produktif. Dalam arti harta zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan mafaat (*hail*) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu (terutama fakir miskin) tersebut dalam jangka panjang. Dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat ia tidak lagi masuk kepada kelompok mustahik zakat, melainkan lama-kelamaan menjadi muzakki.

Sebagai lembaga zakat yang memiliki harapan dalam pengelolaan dana zakat produktif dapat membantu dalam peningkatan usaha dan perkonomian para mustahik, dengan harapan para mustahik dapat transparan menjadi muzakki tentunya diperlukan waktu yang lama dan kekonsistenan dalam pendampingan para mustahik dalam pengembangan usaha produktif. Sebagaimana yang dikemukakan bapak Havabe selaku manajer pemberdayaan usaha produktif.

*“Dalam pemberdayaan usaha mikro para mustahik diperlukan waktu yang cukup lama dengan kekonsistenan dalam pendampingan para mustahik usaha mikro. Mustahik dinyatakan berdaya apabila mustahik dapat menjaga perputaran modal. Pemberdayaan komunitas usaha mandiri. Mustahik berdaya pertama, ketika mustahik bisa membagi antara keuntungan bersih dengan modal dan modal tersebut bisa diputar kembali. Kedua, sebagai mustahik dengan keterbatasannya dapat menyisihkan uangnya untuk sedekah.”* (Wawancara tanggal 28/10/2017)

Usaha produktif Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dikatakan sukses dan mandiri dengan program komunitas usaha mandiri pertama, apabila mustahik dapat menjaga perputaran modal, dapat membagi antara keuntungan bersih, dan modal dapat diputar kembali. Kedua, sebagai mustahik sukses maka harus

membantu dan menolong sesama dengan menyisihkan untuk membayar zakat, infaq atau sedekah.

1. Kontribusi dana zakat produktif melalui program komunitas usaha mandiri

Sebagaimana salah satu penerima bantuan dana zakat produktif yaitu ibu Alfi mempunyai usaha angkle. Ibu Alfi adalah salah satu mustahik yang sudah dikatakan berdaya oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang karena dengan pendapatan setiap bulannya bisa mencukupi dalam kebutuhan hidupnya. Ibu Alfi juga dapat mengatur perputaran modal usaha yang akan terus dikelola demi peningkatan usaha yang dimilikinya saya memulai usaha pada tahun 2015 dengan modal yang sangat pas dan gerobak dengan menyicil. Setelah berjalan 8 bulan saya mendapatkan informasi dari teman tentang bantuan dana zakat produktif Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang.

*“Saya awal memulai angkle usaha 2015 dengan pembelian gerobak membayar nyicil, setelah mendapat 8 bulan berjalan usaha yang saya miliki dan mendapat informasi dari teman tentang bantuan dana zakat produktif Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang akhirnya saya mengajukan bantuan. Dan saya mendapatkan bantuan dana zakat produktif tersebut. Dengan bantuan dan zakat produktif tersebut dapat mengembangkan usaha saya dengan membuka 2 tempat, saya kelola sendiri dan yang satu dikelola oleh suami saya. Pada awalnya pendapatan kotor saya kurang lebih 2.000.000 sampai 3.000.000 sekarang bisa mencapai 5.000.000. Dengan modal yang saya terima dari YDSF Malang saya dikatakan berdaya, Alhamdulillah dengan pendapatan itu saya bisa menyisihkan untuk mendedekahkan untuk membantu masyarakat yang lain.” (Wawancara tanggal 15/11/2017)*

Sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu Alfi terhadap produktifitas usaha angkle yang dijalannya.

*“Dengan adanya bantuan dana zakat produktif mempunyai manfaat yang sangat besar terhadap penghasilan yang dapat menunjang produktifitas dan taraf hidup yang makin baik. Bantuan dana zakat saya gunakan dalam pembelian grobak, bahan baku dan alat penunjang usaha. (Wawancara tanggal 15/11/2017)*

Dengan adanya pemberian dana zakat produktif ini pendapatan usaha ibu Alfi mengalami peningkatan dan dengan bantuan gerobak dapat menambah produktifitas usaha ibu Alfi.

**Tabel 4.7**

**Daftar penerimaan bantuan zakat produktif dan pendapatan usaha ibu Alfi**

| No | Tahun | Bentuk Bantuan                                                                                 | Pendapatan usaha    |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. | 2015  | Bantuan dana 2.250.000 yang digunakan sebagai pembelian gerobak untuk                          | 2.000.000-3.000.000 |
| 2. | 2016  | Bantuan dana 2.250.000 yang digunakan dalam pembelian bahan baku dan alat-alat penunjang usaha | 3.000.000-5.000.000 |

Sumber: Mustahik zakat produktif

Dana zakat produktif yang didapatkan ibu Alfi berupa zakat produktif konvensional dan kreatif yang mana bantuan zakat produktif pertama digunakan pembelian gerobak usaha, dan kedua bantuan dana digunakan pembelian bahan baku dan alat-alat penunjang/infrastruktur usaha ibu Alfi. Bantuan tersebut untuk meningkatkan usaha yang dimiliki ibu Alfi sehingga dapat meningkatkan penghasilan yang diperolehnya yang pada awalnya sekitar 2 juta dan sekarang bisa mencapai 4 juta hingga 5 juta dengan adanya bantuan dana tersebut dapat menambah pendapatan ibu Alfi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat memutar modal usaha dan menjalankan usaha secara mandiri.

Kontribusi yang dirasakan oleh ibu Alfi sebagai salah satu mustahik dana zakat produktif program komunitas usaha mandiri dengan adanya bantuan tersebut sangat membantu meningkatkan perekonomian dan pendapatan untuk memenuhi

kebutuhan hidup. Dengan bantuan modal usaha dan infastruktur, usaha dapat berjalan mandiri sehingga modal dapat berputar dengan baik.

## 2. Kontribusi dana zakat produktif melalui program dusun mitra

Selanjutnya kontribsui dana zakat produktif program dusun mitra atau kelompok ternak hutan rakyat (KTHR) yang berada di Desa Sukodadi Wagir Malang. peternakan adalah kegiatan dalam pengembangbiak dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Dan hewan ternak tersebut dapat bergulir terus menerus agar menjadi usaha produktif. sebagaimana yang dikemukakan oleh ustadz Mansyur.

*“Kelompok ternak hutan rakyat (KTHR) terbentuk pada tahun 2014 pada tahun 2015 saya mengajukan pada YDSF Malang bantuan dalam program peternakan dan direalisasikan menjelang idul adha, sebagai awal mula program KTHR Wagir Malang. Dengan bantuan zakat produktif tersebut dapat membantu mustahik dalam mengatasi masalah ekonomi masyarakat desa Sukodadi Wagir Malang.”* (Wawancara tanggal 10/11/2017)

Dari paparan diatas terbentuknya KTHR Wagir Malang dengan adanya bantuan dana zakat produktif Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang diharapkan dapat memberi kontribusi dalam memberdayakan mustahik zakat produktif melalui pembibitan dan penggemukan melalui usaha ternak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Atmo salah satu penerima zakat produktif program dusun mitra.

*“Sebelum menerima zakat produktif melalui program peternakan saya memiliki 2 kambing jantan dan pada bulan September 2015 saya menerima bantuan zakat produktif hewan ternak 2 kambing betina saya merawatnya, dan lama kemudian saya mengawini 2 kambing tersebut dan alhamdulillah sekarang sudah berkembang menjadi 8 ekor kambing. Pada bulan November ini saya menjual satu kambing untuk pembayaran sekolah anak saya. Saya kerja sebagai buruh lepas yang tidak pasti dalam pendapatan”* (Wawancara tanggal 25/11/2017)

Dari hasil wawancara bapak Atmo dapat disimpulkan bahwa kambing bantuan zakat produktif Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dapat berkembangbiak yang awalnya 2 ekor hingga menjadi 6 ekor. Namun salah satu kambing bapak Atmo jual untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Hal serupa dari salah satu mustahik dana zakat produktif ternak bapak Laib.

*“Pada tahun 2015 saya menerima zakat produktif hewan ternak 2 ekor kambing betina saya rawat sendiri 5 bulan kemudian saya membeli 3 kambing yang masih kecil terus saya rawat. Alhamdulillah sekarang sudah 6 kambing dan bulan depan 2 kambing betina akan melahirkan. Kambing itu akan saya rawat hingga berkembangbiak, dan akan saya jual jika ada keperluan yang sangat mendesak untuk memenuhi kebutuhan tersebut.”* (Wawancara tanggal 25/11/2017)

Sebagaimana yang dikemukakan oleh ustadz Mansyur selaku pendiri dan penanggungjawab KTHR Wagir Malang.

*“Bantuan zakat produktif melalui ternak dengan berkembangbiaknya hewan tersebut rata-rata mustahik rawat sendiri yang awalnya bantuan 2 ekor kambing. Jumlah perkembangannya juga bervariasi ada yang 4, 5, 6 ekor. Kemudian ada yang dijual untuk kebutuhan biaya hidupnya.”* (Wawancara tanggal 25/11/2017)

Dari keterangan ustadz Mansyur selaku pendiri dan penanggungjawab KTHR Wagir Malang dan penanggungjawab dalam pengelolaan dana zakat produktif Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang melalui program peternakan. Rata-rata mustahik merawat sendiri hewan tersebut hingga berkembangbiak kemudian dijual seperlunya untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahik.

**Tabel 4.8**  
**Daftar penerimaan bantuan zakat produktif usaha ternak**

| NO | Tahun | Mustahik | Jenis Bantuan | Perkembangan                     |
|----|-------|----------|---------------|----------------------------------|
| 1. | 2016  | Bp. Laib | 2 Kambing     | 6 ekor                           |
| 2. | 2016  | Bp. Atmo | 2 Kambing     | 2 kambing akan segera melahirkan |

Sumber: Mustahik zakat produktif

Kontribusi yang dirasakan oleh bapak Laib dan bapak Atmo salah satu mustahik zakat produktif Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang melalui program dusun mitra atau peternakan.

*“Dengan adanya bantuan zakat produktif melalui ternak hewan sangat membantu dan sangat kami rasakan manfaat produktifnya dengan berkembangbiaknya hewan ternak, kami sangat senang dan sangat membantu kami untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kami tidak hanya mendapat hewan ternak saja namun mendapat ilmu dalam merawat hewan ternak dengan adanya pembinaan, dampingan dan supervisi baik langsung dari Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang maupun ustadz Mansyur.”* (Wawancara tanggal 25/11/2017)

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi bantuan hewan ternak memiliki manfaat yang luar biasa, dengan adanya bantuan tersebut hewan yang dimilikinya selalu bergulir dengan berkembangbiaknya bantuan hewan tersebut. Tidak hanya memberi bantuan hewan ternak saja namun dengan adanya pembinaan dan dampingan langsung oleh Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang. Monitoring dan evaluasi yang sering dilakukan oleh ustadz Mansyur selaku pendiri KTHR dan penanggungjawab pengelola dana zakat produktif Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang bersama mustahik untuk mengetahui perkembangan hewan. Dengan itu masyarakat dapat mandiri dengan adanya bantuan hewan ternak dari Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang.

Kontribusi Pengelolaan dana zakat produktif melalui pemberdayaan usaha mikro melalui ternak bergulir demi peningkatan kesejahteraan mustahik. Dengan adanya program ternak bergulir mustahik penerima bantuan dapat memiliki hewan ternak sendiri sehingga mereka dapat memperoleh penghasilan dari hewan ternak tersebut. Dan dengan adanya program ternak ini mustahik penerima bantuan dapat melakukan usaha ternak secara mandiri.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Secara garis besar dari pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana zakat produktif di Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang merupakan bantuan dana hibah melalui program ekonomi mandiri dengan kegiatan komunitas usaha mandiri dan dusun mitra. Pengelolaan dana zakat produktif melalui komunitas usaha mandiri merupakan bantuan berupa modal dan insfrastruktur usaha, sesuai kebutuhan mustahik dalam mengembangkan dan memberdayakan usahanya. Dana zakat produktif dalam pemberian modal atau insfrastruktur usaha diberikan satu sampai dua kali, karena zakat produktif sifatnya mensupport usaha sehingga usaha dapat mandiri. Pengelolaan dana zakat produktif melalui dusun mitra merupakan bantuan produktif melalui usaha hewan ternak berupa kambing, sehingga hewan ternak dapat berkembangbiak dan terus bergulir secara produktif. Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang tidak hanya memberikan bantuan modal atau infastruktur dan hewan ternak, namun adanya kegiatan pemberdayaan usaha mikro seperti pembinaan, pendampingan dan supervisi.
2. Kontribusi dana zakat produktif dalam pemberdayaan usaha mikro. Kontribusi dana zakat produktif melalui komunitas usaha, dengan adanya bantuan modal dan infatraktur musthaik dapat mengembangkan usaha

sehingga dapat meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga usaha dapat mandiri dengan berputarnya modal. Kontribusi dana zakat produktif melalui dusun mitra/usaha ternak, dengan program ternak bergulir mustahik dapat memiliki hewan ternak sendiri dan memperoleh penghasilan. Dan dengan bantuan ternak tersebut mustahik dapat melakukan usaha ternak sendiri.

## 5.2 Saran

1. Untu Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang supaya lebih memperbanyak donator-donatur agar dapat memperluas dana untuk mustahik. Dan diharapkan lebih gencar dalam mensosialisasikan masyarakat terkait kewajiban zakat untuk makna saling berbagi dengan sesama. Selain itu diharapkan di tahun selanjutnya Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dapat mendistribusikan dana zakat sampai ke kabupaten malang dan sekitarnya. Dalam program kegiatan pemberdayaan harus dilakukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
2. untuk mustahik, diharapkan dapat memanfaatkan bantuan dana zakat produktif dengan sebaik-baiknya sehingga dana bantuan tersebut dapat bergulir dari waktu kewaktu dalam mensejahterakan dan memenuhi kebutuhannya. Harapanya suatu saat nanti para mustahik dapat menjadi muzakki yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Ba'ly, Mahmud, Al Hamid, Abdul. 2006. *Ekonomi Zakat: sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Alfi, Fauziah. 2012. Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf pada Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (Lazis dan Wakaf) Sabilillah Malang. *Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Al-Imam Kasir, Ibnu Ad-Dismasyqi. 2000. *Tafsir Ibnu Kasir Juz 1*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 2008. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Prespektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djuanda. Gustion. Dkk. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fakhruddin. 2008. *Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Press.
- Halimah, Nur. 2014. *Manajemen Zakat Produktif pada LAZ Sidogiri Pasuruan*. *Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Hidayat, Mansyur. 2014. *Pola Pendayagunaan Zakat dalam Pemberdayaan Sosial Ekonomi Ummat*. Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas.
- Hikmat, H. 2010. *Strategi pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama Press.
- Hubeis, Musa. 2009. *Prospek usaha Kecil dalam Wadah Inkabolatur Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Khaliq, Abdul. 2012. *Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang*. Riptek Vol. 6, No.1

- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Press.
- Maslah, Arif. 2012. *Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*. Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga.
- Masyhuri. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Moleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, Arief. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkonsumsi Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. 2009. *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Munir, Misbah. Djalaluddin, Ahmad. 2006. *Ekonomi Qur'ani Doktrin Reformasi Ekonomi dalam Al Qur'an*. Malang: UIN Press.
- Purnomo, Hadi, Syekhul. 1992. *Pemerintah Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Qardhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Rafi', Mu'anan. 2011. *Potensi Zakat (dari Konsumtif-kariatif ke Produktif-Perdayagunaan) Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka.
- Sholihin. 2010. *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang dihadapi serta Langkah-langkah untuk mengatasinya*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Sudirman. 2007. *Zakat Dalam Pusaran Arus Moderenitas*. Malang: UIN-Malang Press.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika ADITAMA.

Sugiyono. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: IKAPI.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Uha, Nawawi, Ismail. 2013. *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Jakarta: VIV Press.

Wahidmurni. 2008. *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan*. Malang: UM Press.

Widiatsutik, Tika. 2015, *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*. Universitas Airlangga.

Widodo, Hertanto. Firman, Asmaldi. Dkk. 1999. *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) Panduan praktis operasional baiyul mal wat tamwil (BMT)*. Bandung: Anggota IKAPI.





# LAMPIRAN

## Lampiran 1

### PANDUAN WAWANCARA

1. Bagaimana latar belakang Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang? dan apa visi dan misi YDSF Malang?
2. Bagaimana susunan struktur organisasi dan job description YDSF Malang?
3. Apa saja program kerja YDSF Malang?
4. Program kerja apa saja yang dilakukan YDSF Malang dalam satu periode ? selain penggalan dan penyaluran dana zakat produktif?
5. Bagaimana YDSF Malang dalam mencari atau mengambil sumber dana dari muzakki?
6. Apa saja syarat menjadi mustahik yang diberikan/ditentukan YDSF Malang?
7. Bagaimana pengelolaan dana zakat produktif YDSF Malang?
8. Penyaluran dana zakat produktif dalam bentuk apa?
9. Apa model pemberdayaan usaha mikro (mustahiq) yang dilakukan di YDSF Malang? seperti apa?
10. Pengelolaan dana zakat diperuntukkan program apa saja? Dan bagaimana?
11. Dalam pemberian dana zakat produktif dalam bentuk bantuan murni apa pinjaman?

## PANDUAN WAWANCARA

### Wawancara Program Komunitas Usaha Mikro

1. Apakah dalam mengajukan bantuan dana zakat produktif sudah mempunyai usaha?
2. Sudah berapa lama/ memiliki usaha?
3. Apa usaha yang dimiliki sebelum mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang?
4. Sudah berapa lama mendapat dana bantuan dari Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang?
5. Sudah berap kali mendapat dana zakat produktif?
6. Apa persyaratan untuk mendapatkan dana zakat produktif dari Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang?
7. Dalam pemberian dana zakat produktif dalam bentuk bantuan murni apa pinjaman?
8. Bagaimana Pengelolaan zakat produktif dalam kegiatan komunitas usaha mandiri?
9. Ketika mendapat bantuan dana zakat produktif dari Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang dalam bentuk modal dana atau infastruktur usaha?
10. Selama menjadi mustahik, kegiatan apa saja yang dilakukan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang sebagai upaya pemberdayaan usaha mikro mustahik?
11. Kapan saja kegiatan pemberdayaan diadakan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang?
12. Bagaimana berkembang usaha mustahik yang dimiliki setelah mendapat bantuan dana zakat produktif?
13. Apa kontribusi dana zakat produktif baik individu, masyarakat sekitar, dan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang?

### Wawancara Program Dusun Mitra

1. Dari kapan menerima bantuan zakat produktif hewan ternak?
2. Berapa hewan ternak yang diterima dari Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang?
3. Apakah sebelumnya memiliki hewan ternak?
4. Bagaimana perkembangan hewan ternak yang diterima?
5. Bagaimana pengelolaan zakat produktif dalam bantuan hewan ternak?
6. Apakah dalam pemberian dana zakat produktif dalam bentuk bantuan murni?
7. Apa persyaratan untuk mendapatkan dana zakat produktif dari Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang?
8. Kapan saja kegiatan pemberdayaan diadakan Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang?
9. Bagaimana kontribusi hewan ternak program pengembangbiakkan dan penggemukan hewan ternak mustahik?

## Lampiran 2

### PEMBERDAYAAN KOMUNITAS USAHA MANDIRI

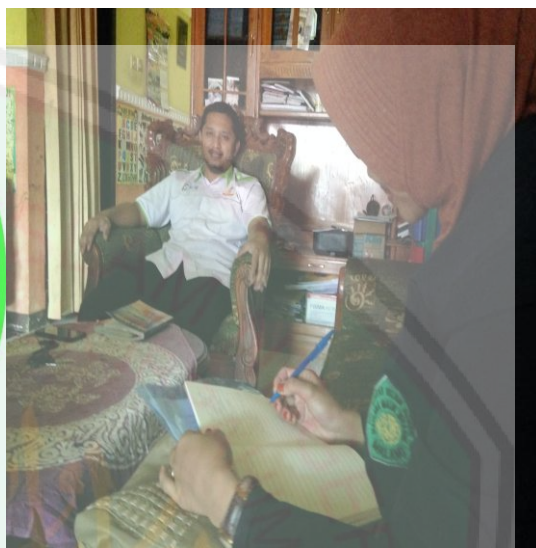


Wawancara ibu Alfi salah satu mustahik zakat produktif di Sekarpuro  
Sawojajar Malang



Bantuan dana zakat produktif YDSF Malang

## PEMBERDAYAAN DUSUN MITRA



Wawancara bersama ustadz Mansyur selaku pendiri Kelompok Ternak Hutan Rakyat  
Di Desa Sukodadi Wagir Malang



Bapak Laib salah satu mustahik dusun mitra (ternak) dukuh Jamuran



Bapak Atmo salah satu mustahik dusun mitra (ternak) dukuh Genderan



Bersama ustadz Manyur dan bapak Atmo



Kantor Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang



Wawancara bersama bapak Havabe selaku manajer pemberdayaan dan bapak Andri selaku staff program dan pemberdayaan YDSF Malang.

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Siti Sarifah

NIM/Jurusan : 13510196/Manajemen

Pembimbing : Dr. H. Misbahul Munir, Lc. M.Ei

Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro  
(Studi pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang)

| No. | Tanggal          | Materi Konsultasi         | Tanda Tangan Pembimbing |
|-----|------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1   | 10 Maret 2017    | Pengajuan judul           | 1.                      |
| 2   | 15 Maret 2017    | Konsultasi BAB I, II      | 2.                      |
| 3   | 17 Maret 2017    | Konsultasi BAB I, II, III | 3.                      |
| 4   | 23 Maret 2017    | Konsultasi BAB I, II, III | 4.                      |
| 5   | 28 Maret 2017    | Acc Proposal              | 5.                      |
| 6   | 13 April 2017    | Konsultasi BAB I, II, III | 6.                      |
| 7   | 23 Agustus 2017  | Konsultasi BAB V          | 7.                      |
| 8   | 12 Desember 2017 | Konsultasi BAB I-V        | 8.                      |
| 9   | 15 Desember 2017 | Konsultasi BAB I-V        | 9.                      |
| 10  | 19 Desember 2017 | Konsultasi BAB I-V        | 10.                     |
| 11  | 10 Januari 2018  | Konsultasi BAB I-V        | 11.                     |
| 12  | 11 Januari 2018  | Acc Skripsi               | 12.                     |

Malang, 12 Januari 2018

Mengetahui:  
Ketua Jurusan Manajemen,

  
Drs. Agus Sucipto, MM  
NIP 196708162003121001

## BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Siti Sarifah  
 Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 29 Maret 1994  
 Alamat Asal : Dsn. Paombulan Batonaong Arosbaya Bangkalan  
 Alamat Pondok : Jln. Raya Candi VB Karangbesuki Sukun Malang  
 Telepon/HP : 085785066602  
 E-mail : zelmujahid@gmail.com

### Pendidikan Formal

1997-1999 : TK Damai Sejahtera Jakarta  
 1999-2005 : SD Negeri Batonaong 1 Arosbaya Bangkalan  
 2005-2008 : MTs. Darul Mannan Bangkalan  
 2009-2012 : SMA Tahfidz AL-Amien Sumenep  
 2013-2017 : Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi  
 Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Mablik  
 Ibrahim Malang

### Pendidikan Non Formal

2012-2013 : Pondok Pensantren As-Syadzili 3 Tumpang  
 2013-2014 : Mahad Sunan Ampel Al Aly UIN Maliki Malang  
 2014-2017 : Pesantren Al-Adzkiya' Nurus Shofa Karangbesuki  
 Sukun Malang

### **Pengalaman Organisasi**

|           |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2009-2010 | : Mulahidoh Pondok Tahfidz AL-Amien Sumenep                                          |
| 2010-2011 | : Bendahara DPC RITMA Pondok Tahfidz AL-Amien Sumenep.                               |
| 2016-2017 | :Keamanan dan Kebersihan Pesantren Al-Adzkiya' Nurus Shofa Karangbesuki Sukun Malang |
| 2012-2017 | :Anggota KBMB ( Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi)                                  |

### **Aktivitas dan Pelatihan**

|      |                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2013 | : Peserta OPAK UIN Malang                                                                    |
| 2013 | : Peserta OSPAK Fakultas Ekonomi                                                             |
| 2013 | : Peserta Acara Ta'aruf Qur'ani HTQ UIN Malang                                               |
| 2013 | : Peserta Pelatihan Manasik Haji Ma'had Sunan Ampel Al-Aly                                   |
| 2014 | : Peserta kegiatan Seminar Nasional Ekonomi Syariah (OJK) UIN Malang                         |
| 2014 | : Peserta Seminar Training Motivasi Mabna Khadijah Al-Kubro Ma'had Sunan Ampel Al-Aly        |
| 2015 | : Peserta kegiatan seminar Kebangsaan                                                        |
| 2015 | : Peserta Semnar Nasional Fakultas Ekonomi                                                   |
| 2016 | : Peserta Lomba "SEI COMPETITION" Sabilillah Enterpreneur Insitute                           |
| 2017 | : Peserta Workshop Penulisan Skripsi Integrasi Sain Dan Islam Di Fakultas Ekonomi UIN Malang |